

**PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN,
SOSIALISASI PAJAK, *LOVE OF MONEY*, DAN KEPERCAYAAN PADA
OTORITAS PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PASCA
PANDEMI COVID-19**

**(Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember)**



SKRIPSI

Oleh:

Nama: Mekar Fidyningrum

No. Mahasiswa: 19312226

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2023

**PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN,
SOSIALISASI PAJAK, *LOVE OF MONEY*, DAN KEPERCAYAAN PADA
OTORITAS PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PASCA
PANDEMI COVID-19 (STUDI KASUS PADA WAJIB PAJAK ORANG
PRIBADI YANG TERDAFTAR DI KANTOR PELAYANAN PAJAK
PRATAMA JEMBER)**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai
derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Bisnis dan
Ekonomika UII

Oleh:

Nama: Mekar Fidyaningrum

No. Mahasiswa: 19312226

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2023

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

"Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku."

Yogyakarta, 14 Agustus 2023

Penulis,



HALAMAN PENGESAHAN

Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sosialisasi, *Love of Money* dan Kepercayaan pada Otoritas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pasca Pandemi Covid-19
(Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember)

SKRIPSI

Diajukan oleh:

Nama: Mekar Fidyaningrum

No. Mahasiswa: 19312226

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal 08 Agustus 2023

Dosen Pembimbing,



(Umi Sulistyanti, SE., Ak., M.Acc.)

BERITA ACARA

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sosialisasi Pajak, Love of Money dan Kepercayaan pada Otoritas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pasca Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember)


Disusun oleh : MEKAR FIDYANINGRUM

Nomor Mahasiswa : 19312226

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus
pada hari, tanggal: Senin, 04 September 2023

Penguji/Pembimbing Skripsi : Umi Sulistiyanti, SE., Ak., M.Acc.

Penguji : Arief Bachtiar, Drs., MSA., Ak., SAS.



Mengetahui
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia



Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D., CFA, CertIPSAS.

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

(QS. Al Baqarah:286)

“Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama kesempatan, dan kesulitan bersama kemudahan.”

(HR. Tirmidzi)

“Bukan ilmu yang harusnya mendatangimu, tapi kamu yang harusnya mendatangi ilmu.”

(Imam Malik)

“Success is the sum of small efforts, repeated day-in and day-out.”

(Robert Collier)


“To infinity and beyond”

(Buzz Lightyear)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil'alamin

Penulis persembahkan karya ini kepada kedua orang tua Ibu Trimakasih dan Bapak Tenan, sosok terkasih yang selalu memberikan apapun yang dapat beliau berikan demi kesuksesan anaknya.



Tak lupa penulis persembahkan karya ini kepada seluruh keluarga dan teman-teman karena dengan dukungan dan motivasi yang diberikan menjadikan penulis berhasil melewati beberapa fase berat dalam hidupnya.

Terakhir, karya ini penulis persembahkan untuk diri sendiri. Terimakasih kepada diriku yang telah bersama berjuang dan bertahan hingga saat ini. Penulis merasa bangga pada dirinya sendiri tetaplah berjuang kedepannya.

Semangat! Semangat! Semangat!

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirabbil'alamin, Segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang memberikan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul “Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sosialisasi, *Love of Money*, dan Kepercayaan pada Otoritas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pasca Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Jember)”. Shalawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita hijrah dari zaman Jahiliah menuju zaman yang bermatabat dan berilmu sekarang ini.

Penelitian ini dibuat oleh penulis sebagai syarat memenuhi tugas akhir skripsi guna meraih gelar Strata-1 atau S1 pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia. Dalam proses penulisan penelitian ini, penulis mendapatkan banyak bimbingan serta dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan Kesehatan, kekuatan serta kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
2. Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan dengan baik yang menjadi motivasi penulis dalam proses penyusunan tugas akhir ini.

3. Mekar Fidyningrum, selaku penulis yang telah bertahan serta berjuang tanpa henti dalam proses penyusunan tugas akhir ini.
4. Ibu Trimakasih dan Bapak Tenan, selaku orang tua yang senantiasa memberikan kasih, cinta, doa, serta dukungan secara moral maupun materil kepada penulis.
5. Seluruh keluarga besar penulis yang telah mendukung dan memberikan doa.
6. Ibu Umi Sulistyanti., S.E., Ak., M.Accy., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan waktu, saran, kritik, serta arahan yang sangat dibutuhkan penulis selama proses bimbingan tugas akhir dengan penuh kelapangan serta kesabaran.
7. Bapak Drs. Arief Bachtiar, MSA., Ak., CA., SAS, selaku Dosen Penguji yang telah memberikan saran serta kritik yang membangun sehingga dapat menjadikan tugas akhir ini selesai seutuhnya.
8. Bapak Fathul Wahid., ST., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan studi.
9. Bapak Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D., CFrA, CertIPSAS., selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan studi.
10. Bapak Prof. Rifqi Muhammad, S.E., S.H., M.Sc., Ph.D., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia yang telah mendukung penyelesaian studi.

11. Arifqah Ria Wulandari dan Amalia Melati selaku kakak dan adik kandung penulis yang telah memberikan motivasi dalam proses penyelesaian tugas akhir ini.
12. Dita Novitasari, Aqni Widya Ni'mah, Rizma Aulia Atmaji dan A'yunnisa Dwi Lastyaningrum, selaku teman seperjuangan penulis yang telah banyak membantu dalam penyusunan tugas akhir ini saat penulis merasa kebingungan serta hilang arah mereka yang telah memberikan bantuan serta jawaban.
13. Tyas Kusuma Wardhani, Melani Kurniawati, dan Feny Fadhillah, selaku sahabat sejak SMA yang telah banyak memberikan dukungan serta motivasi yang membuat penulis dapat bersemangat dalam penyusunan tugas akhir ini.
14. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu, pengalaman, dan pelajaran yang sangat bermanfaat bagi penulis.
15. Seluruh teman-teman Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia yang telah memotivasi serta berjuang bersama demi selesainya tugas akhir ini.
16. Seluruh pihak KPP Pratama Jember terutama wajib pajak yang bersedia menjadi responden penelitian ini
17. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih atas segala kontribusi, dedikasi, dukungan dan doa dari semua pihak. Penulis mendoakan semoga Allah SWT

membalas segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dengan jumlah yang berlipat-lipat. Sejatinya penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis meminta maaf apabila masih banyak kekurangan. Penulis berharap mendapatkan kritik dan saran yang membangun agar di masa mendatang menghasilkan penelitian yang lebih baik. Demikian, semoga penelitian ini bermanfaat bagi kita semua. *Aamin Ya Rabbal Alamin.*

Akhirul Kalaam,

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.



Penulis,


(Mekar Fidyaningrum)

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
BERITA ACARA	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Sistematika Penulisan	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
2.1 Landasan Teori	12
2.1.1 Technology Acceptance Model (TAM)	12
2.1.2 Theory of Planned Behavior (TPB)	13
2.1.3 Teori Atribusi	14
2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak.....	14
2.1.5 Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan.....	15
2.1.6 Sosialisasi Perpajakan	16

2.1.7	Love of Money	17
2.1.8	Kepercayaan pada Otoritas Perpajakan.....	18
2.2	Penelitian Terdahulu	18
2.3	Hipotesis Penelitian.....	23
2.3.1	Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak	23
2.3.2	Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	24
2.3.3	Pengaruh Love of Money terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	25
2.3.4	Pengaruh Kepercayaan pada Otoritas Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	26
2.4	Kerangka Penelitian	28
BAB III METODE PENELITIAN		29
3.1	Populasi dan Sampel Penelitian.....	29
3.2	Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data	30
3.3	Variabel Penelitian.....	31
3.3.1	Variabel Dependen.....	31
3.3.2	Variabel Independen	32
3.4	Metode Analisis Data	38
3.4.1	Analisis Statistik Deskriptif	38
3.4.2	Uji Kualitas Data.....	39
3.4.3	Asumsi Klasik	39
3.4.4	Uji Hipotesis	41
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....		44
4.1	Pengumpulan Data.....	44
4.1.1	Populasi dan Sampel Penelitian	44
4.1.2	Penyebaran Kuesioner dan Pengambilan Data	44
4.2	Analisis Karakteristik Responden.....	45
4.2.1	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	46
4.2.2	Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	46
4.2.3	Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	47
4.3	Analisis Statistik Deskriptif.....	48
4.4	Hasil Uji Kualitas Data.....	51
4.4.1	Hasil Uji Validitas.....	51
4.4.2	Hasil Uji Reliabilitas	52
4.5	Analisis Uji Asumsi Klasik	53
4.5.1	Uji Normalitas	53

4.5.2	Uji Multikolonieritas	54
4.5.3	Uji Heteroskedastisitas	55
4.6	Pengujian Hipotesis.....	56
4.6.1	Analisis Regresi Linier Berganda	56
4.6.2	Uji Koefisien Determinasi (Uji R ²)	59
4.6.3	Uji T	59
4.7	Pembahasan Hasil Penelitian.....	62
4.7.1	Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	62
4.7.2	Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib pajak	63
4.7.3	Pengaruh Sikap Love of Money terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	64
4.7.4	Pengaruh Kepercayaan pada Otoritas Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	65
BAB V	PENUTUP.....	67
5.1	Kesimpulan	67
5.2	Keterbatasan Penelitian	68
5.2	Saran	68
5.3	Implikasi Penelitian	69
DAFTAR PUSTAKA	70



DAFTAR TABEL


Tabel 1. 1 Data Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT 2018-2021	2
Tabel 1. 2 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Jember Tahun 2018-2022.....	4
Tabel 2. 1 Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu	19
Tabel 3. 1 Skor Skala Interval.....	30
Tabel 3. 2 Pernyataan Kepatuhan Wajib Pajak	31
Tabel 3. 3 Pernyataan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	33
Tabel 3. 4 Pernyataan Sosialisasi Pajak	35
Tabel 3. 5 Pernyataan Love Of Money	36
Tabel 3. 6 Pernyataan Kepercayaan Pada Otoritas Pajak	37
Tabel 4. 1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	46
Tabel 4. 2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	46
Tabel 4. 3 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	47
Tabel 4. 4 Hasil Analisis Statistik Deskriptif	48
Tabel 4. 5 Hasil Uji Validitas.....	51
Tabel 4. 6 Hasil Uji Reliabilitas	53
Tabel 4. 7 Hasil Uji Normalitas	54
Tabel 4. 8 Hasil Uji Multikolonieritas	54
Tabel 4. 9 Hasil Uji Heteroskedastisitas	56
Tabel 4. 10 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda.....	56
Tabel 4. 11 Hasil Uji Koefisien Determinasi	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Penelitian	28
---------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN


LAMPIRAN 1	74
LAMPIRAN 2	75
LAMPIRAN 3	76
LAMPIRAN 4	80
LAMPIRAN 5	99
LAMPIRAN 6	102
LAMPIRAN 7	107
LAMPIRAN 8	108
LAMPIRAN 9	110



ABSTRAK

Kepatuhan perpajakan merupakan tindakan yang harus dimiliki oleh wajib pajak dimana tindakan tersebut berupa kesadaran maupun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan mengenai kewajiban pemenuhan perpajakan. Penelitian ini menguraikan faktor penyebab yang dapat berpengaruh atas kepatuhan perpajakan dengan menggunakan variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan, sosialisasi pajak, *love of money*, dan kepercayaan pada otoritas pajak. Penelitian ini mengambil sampel wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jember sebanyak 125 responden. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner manual berupa selebaran. Pengolahan data menggunakan *software SPSS 25* yang mengambil model regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menghasilkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan, sosialisasi pajak, dan kepercayaan pada otoritas pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan *love of money* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: Kepatuhan Perpajakan, Kepercayaan pada Otoritas Pajak, *Love of Money*, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sosialisasi Pajak, Wajib Pajak Orang Pribadi



ABSTRACT

Tax compliance is an action that must be owned by taxpayers where the action is in the form of awareness and compliance with laws and regulations regarding tax fulfillment obligations. This study outlines the causal factors that can affect tax compliance by using variables of tax administration system modernization, tax socialization, love of money, and trust in tax authorities. This study took a sample of individual taxpayers registered at KPP Pratama Jember as many as 125 respondents. Data collection techniques using manual questionnaires in the form of leaflets. Data processing uses SPSS 25 software that takes multiple linear regression models. The results of this study resulted that modernization of the tax administration system, tax socialization, and trust in tax authorities had a positive effect on taxpayer compliance, while love of money had no effect on taxpayer compliance.

Keywords: *Tax Compliance, Trust in Tax Authorities, Love of Money, Tax Administration System Modernization, Tax Socialization, Individual Taxpayers*



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang pendapatannya paling dominan berasal dari pajak. Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang pengelolaannya digunakan untuk memenuhi pengeluaran pemerintah (Afifi & Maria, 2021). Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan yang tertera pada undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan sumber penerimaan negara yang mana dari pendapatannya sangat berpengaruh terhadap pembangunan dan perkembangan di berbagai sektor dalam kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya kontribusi pajak, maka kehidupan masyarakat secara umum dapat difasilitasi oleh negara seperti jalan, rumah sakit, kendaraan umum dan lain sebagainya. Dengan begitu, wajib pajak memiliki peran penting dalam membangun kesejahteraan masyarakat yaitu dengan perilaku patuh akan pembayaran pajak.

Kepatuhan pajak saat ini menjadi topik dengan permasalahan yang paling besar bagi otoritas pajak karena tugasnya adalah meyakinkan para wajib pajak untuk dapat melaksanakan berbagai peraturan perpajakan (James & Alley, 2002). Kepatuhan pajak merupakan kesadaran wajib pajak untuk mendaftarkan diri serta melaporkan seluruh

hal yang terkait dengan kewajiban perpajakan secara benar, apa adanya, dan tepat waktu (Ratnawardhani, Dwi Ernawati, & Fatimah, 2020). Kepatuhan wajib pajak merupakan sikap wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai pedoman yang ada di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang masih diberlakukan dalam suatu negara (Pebrina & Hidayatulloh, 2020). Kepatuhan pajak dapat dibuktikan dengan sikap wajib pajak dalam membayar serta melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan secara tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di bawah ini adalah data rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh tahun 2018 sampai dengan 2021.

Tabel 1. 1 Data Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT 2018-2021

Uraian	Tahun			
	2018	2019	2020	2021
Wajib Pajak Terdaftar				
Wajib SPT	17.653.046	18.334.683	19.006.794	19.002.585
SPT Tahunan PPh	12.551.444	13.394.502	14.755.255	15.976.387
Rasio Kepatuhan	71,10%	73,06%	77,63%	84,07%

Sumber: Data Statistik Laporan Tahunan DJP 2018-2021

Tabel tersebut memberi informasi bahwa wajib pajak yang telah terdaftar sebagai wajib lapor SPT dari tahun 2018 sampai dengan 2021 mengalami peningkatan, begitu pula mengenai wajib pajak yang telah melapor SPT Tahunan PPh pada tahun 2018 sampai dengan 2021 juga mengalami peningkatan. Akan tetapi, perbandingan antara wajib pajak yang terdaftar sebagai wajib lapor SPT dengan wajib pajak yang telah melaporkan SPT tahunan PPh terlihat menurun. Oleh karena itu, masih terdapat Wajib Pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakan padahal sudah mendapatkan status sebagai Wajib Pajak.

Cara yang dapat ditempuh dalam menambah tingkat kepatuhan wajib pajak yaitu dengan memahami beberapa faktor yang dapat mempengaruhinya. Faktor pertama yaitu adanya modernisasi sistem administrasi perpajakan yang saat ini masih dalam perkembangan. Pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya untuk melangkah dalam pembaruan sistem administrasi perpajakan yang mana hal ini ditandai dengan modernisasi sistem. Perkembangan modernisasi sistem di Indonesia saat ini ditandai dengan berbagai macam perubahan paradigma dan perilaku manusia modern (A. R. Pratama, 2018). Modernisasi sistem diikuti oleh beberapa bidang, salah satunya bidang administrasi perpajakan. Pihak Direktorat Jenderal Pajak berusaha memaksimalkan pelayanan yang harapannya dapat menjadikan meningkatnya kesadaran serta terdorongnya masyarakat untuk menjadi wajib pajak yang patuh, salah satunya dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan memahami pemakaian sehingga dapat menerapkan sistem *e-Filing* (Pebri, 2020). Penerapan *e-Filing* merupakan tindakan positif yang dilakukan oleh otoritas pajak untuk menambah tingkat kepatuhan wajib pajak, hal ini disebabkan karena keberadaan aplikasi *e-Filing* yang dapat mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya (Nugroho, 2021). Penelitian yang sudah dilakukan oleh (Wijaya, 2020) menghasilkan sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, semakin efektif penerapan sistem administrasi perpajakan modern maka akan semakin efektif pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Penelitian lain yang dilakukan oleh (Rokib, 2019), (Firli & Efriyenti, 2021) juga memberikan kesimpulan serupa bahwa terdapat pengaruh antara variabel modernisasi sistem

administrasi perpajakan dengan variabel kepatuhan wajib pajak. Tetapi berbeda dengan penelitian oleh (Pernamasari & Rahmawati, 2021) dan (Damayanti & Amah, 2018) yang menyimpulkan bahwa modernisasi sistem administrasi tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

KPP Pratama Jember mulai menerapkan modernisasi sistem administrasi perpajakan (*e-Filing*) sejak pertama kali sistem tersebut digunakan diseluruh kantor pelayanan pajak. Dengan penerapan tersebut, seluruh wajib pajak yang melaporkan SPT tahunan secara otomatis akan mengaplikasikan sistem *e-Filing*. Tentu akan menjadikan pembelajaran baru bagi wajib pajak yang baru maupun wajib pajak lama, karena kebanyakan wajib pajak belum menguasai teknik serta cara pengoperasian *e-Filing*. Hal tersebut dapat berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Keadaan tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jember diperlihatkan pada tabel berikut.

Tabel 1. 2 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Jember Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
WPOP yang Wajib Menyampaikan SPT	77.563	84.106	93.714	103.139	115.494
Realisasi WPOP yang Menyampaikan SPT	72.709	78.898	88.105	97.063	108.571
WPOP yang Menyampaikan SPT Secara Manual	4.904	4.739	3.285	3.717	4.590
WPOP yang Menyampaikan SPT dengan <i>e-Filing</i>	58.225	63.320	65.706	82.573	82.404

Sumber: KPP Pratama Jember, 2023

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah menyampaikan SPT secara manual di KPP Pratama Jember selama lima tahun terakhir masih tergolong banyak yang tercatat mencapai angka ribuan. Padahal DJP mengharapkan wajib pajak untuk wajib melaporkan pajaknya menggunakan sistem (*e-Filing*) guna menjadikan efektif dan efisien sesuai peningkatan fenomena modernisasi sistem administrasi. Namun, dengan meningkatnya modernisasi sistem administrasi perpajakan Wajib Pajak diharuskan untuk melangkah lebih maju dalam pemahaman pengetahuan penggunaan teknologi informasi. Pemahaman tersebut sangat berguna karena dapat membantu Wajib Pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakannya secara efektif.

Faktor selanjutnya yang dapat berpengaruh mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak adalah sosialisasi perpajakan. Sosialisasi pajak merupakan cara yang dilakukan otoritas pajak untuk memperkenalkan pedoman, cara melaporkan, maupun aturan perundang-undangan pajak yang berlaku (Pujilestari et al., 2021). Sosialisasi pajak dikatakan intensif jika dapat mengoptimalkan pemahaman pajak kepada calon wajib pajak mengenai semua hal yang berhubungan dengan perpajakan. Selain itu, sosialisasi pajak juga diperlukan agar wajib pajak mengetahui secara mendalam peran penting pajak sebagai pembangunan negara (Arif et al., 2023). Menurut penelitian oleh (Prena & Putuhena, 2022) dikatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Begitu pula dengan penelitian (Noviani, 2018) mengambil kesimpulan yang sama bahwa sosialisasi pajak dapat memperkuat pengaruh penerapan sistem *e-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun penelitian

oleh (Devi & Purba, 2017) dan (Ainul & Susanti, 2021) justru menyimpulkan sebaliknya yang mana mengatakan sosialisasi berpengaruh secara negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor lainnya yang dapat menjadikan pengaruh mengenai kepatuhan wajib pajak adalah sikap *love of money* yang diterapkan wajib pajak. *Love of money* dapat diartikan sebagai tingkat cinta individu dengan uang dan mengenai bagaimana individu memandang pentingnya uang dalam hidupnya (Putri et al., 2022). Oleh karena uang adalah salah satu aspek terpenting dalam hidup guna memenuhi kebutuhan hidup. Sikap cinta terhadap uang oleh individu satu dengan individu lainnya berbeda-beda yang mana tergantung kebutuhan masing-masing. Ketika individu memprioritaskan uang dalam aktivitas sehari-harinya, maka dalam menggunakan uang mereka cenderung perhitungan karena mereka memiliki prinsip bahwa kebutuhan dan keinginan adalah yang paling utama. Sikap tersebut berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak yang mengharuskan melaporkan pajak dan membayar pajak. Apabila sikap *love of money* melekat dalam diri wajib pajak maka secara otomatis wajib pajak beranggapan bahwa pajak adalah sesuatu yang dinomor sekiankan, padahal pajak sendiri merupakan iuran yang wajib dibayarkan bagi wajib pajak guna pembangunan negara. Menurut penelitian yang sudah dilakukan (Prena & Putuhena, 2022), mengatakan bahwa sikap *love of money* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Demikian pula penelitian oleh (Ratnawardhani et al., 2020) didapatkan bahwa berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun sebaliknya penelitian yang dilakukan oleh (Harfiani et al., 2021) dan (Susanti, 2022) yang

mendapat kesimpulan bahwa *love of money* berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selain itu, kepercayaan pada otoritas pajak juga masuk dalam salah satu dari beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Di Indonesia, saat ini sedang marak berita kasus korupsi mengenai pajak yang menimbulkan opini publik bahwa wajib pajak sudah membayar pajak tetapi hasil penerimaan pajak tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya (Fahmi, 2022). Berita tersebut semakin memperburuk citra otoritas pajak di hadapan wajib pajak yang mana dampaknya wajib pajak hilang kepercayaan bahkan dampak terburuk mereka enggan memenuhi kewajiban perpajakannya yang mana dapat berdampak pada menurunnya kepatuhan wajib pajak. (Fahmi, 2022) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa semakin baik tingkat kepercayaan wajib pajak pada otoritas pajak maka kepatuhan pajak akan meningkat yang mana hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kepercayaan pada otoritas pajak dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil yang sama dihasilkan oleh penelitian (Prastyatini & Rahmawati, 2023), (Syam, 2022), (Prabowo, 2019). Namun hasil tersebut berbeda dalam penelitian (Rokib, 2019) yang menyimpulkan bahwa tinggi rendahnya tingkat kepercayaan wajib pajak pada pihak otoritas pajak tidak memberikan pengaruh secara positif terhadap kepatuhan pajak.

Faktor-faktor pengaruh dari kepatuhan wajib pajak yang sudah dijelaskan di atas diantaranya: modernisasi sistem administrasi perpajakan, sosialisasi pajak, *love of money*, dan kepercayaan pada otoritas pajak merupakan suatu permasalahan yang dapat diperbaiki guna memulihkan dampak yang terjadi. Mempertimbangkan hasil dari

beberapa penelitian menghasilkan kesimpulan yang berbeda, peneliti akan mengkaji ulang beberapa faktor atau variabel yang menjadikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan mengadopsi dan memodifikasi penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Subjek dalam penelitian ini yaitu Wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jember karena menurut informasi dan data yang sudah dijelaskan di atas, wajib pajak belum sepenuhnya patuh karena terdapat beberapa faktor yang dapat berpengaruh. Peneliti memilih objek penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember karena peneliti ingin menelaah apakah keempat variabel juga memiliki hasil nilai positif dan berpengaruh secara signifikan atau tidak ketika diterapkan di objek penelitian yang berbeda. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tergiring untuk meneliti terkait **“Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sosialisasi Pajak, *Love of Money*, dan Kepercayaan pada Otoritas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pasca Pandemi Covid-19”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti akan membahas mengenai permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
2. Apakah sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
3. Apakah *love of money* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

4. Apakah kepercayaan pada otoritas pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji:

1. Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
2. Pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
3. Pengaruh *love of money* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
4. Pengaruh kepercayaan pada otoritas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan pemaparan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Mahasiswa
 1. Mahasiswa dapat mengaplikasikan teori dan ilmu yang dipelajari di bangku perkuliahan.
 2. Mahasiswa dapat memberikan kontribusi dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dalam instansi terkait.
 3. Mahasiswa dapat memperoleh pengetahuan baru yang akan membuka pola nerpikir yang lebih luas.
2. Bagi Perguruan Tinggi (Universitas Islam Indonesia)

1. Menjadi nilai tambah bagi Universitas untuk menjalin relasi yang baik dengan KPP Pratama Jember.
2. Dapat mengetahui lebih mendalam mengenai perkembangan ilmu akuntansi khususnya mengenai pajak dalam hal yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak.
3. Bagi KPP Pratama Jember
 1. Dapat Menjadikan masukan kepada KPP Pratama Jember maupun bagi KPP Pratama lainnya tentang pemahaman dan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
 2. Memberikan saran yang nantinya diharapkan sebagai pertimbangan untuk mengetahui tingkat kepatuhan sebelum dilakukan pemeriksaan pajak lebih lanjut.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada skripsi ini disusun dalam lima bab. Adapun isi dari masing-masing bab adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan menjabarkan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini menyajikan landasan teori mengenai permasalahan yang akan diteliti, penelitian terdahulu, hipotesis penelitian, dan kerangka pemikiran.

BAB III: METODE PENELITIAN


Pada bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang berisi tentang populasi dan sampel, uji instrumen penelitian, variabel penelitian, dan analisis data.

BAB IV: ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan mengenai hasil data yang berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan alat dan analisis data sehingga akan menjawab rumusan masalah.

BAB V: PENUTUP

Pada bab ini menguraikan kesimpulan serta pembahasan mengenai penelitian secara keseluruhan dan saran untuk meningkatkan serta memperbaiki penelitian sebelumnya.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Technology Acceptance Model (TAM)*

Technology Acceptance Model (TAM) merupakan salah satu jenis teori yang mengarah pada pendekatan teori perilaku yang mana teori ini banyak dilakukan untuk mengkaji proses adopsi teknologi informasi (Fatmawati, 2015). Konsep model ini berkaitan dengan bagaimana pengguna teknologi dapat menerima dan menggunakan teknologi baru yang mana hasil dari perubahan zaman modern. Hal tersebut berasal dari pendekatan teori psikologis yang bertumpu pada minat dan sikap pengguna teknologi informasi, karena dapat digunakan untuk mengetahui seberapa besar keyakinan pengguna dalam pengaplikasian teknologi.

TAM didefinisikan sebagai suatu teori yang menjelaskan mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi individu dalam memahami dan menerima teknologi informasi. Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh (Davis, 1989). Dalam penelitiannya, model TAM mengacu dalam dua persepsi yaitu persepsi kemanfaatan (*perceived usefulness*) adalah dimana individu dapat percaya dengan penggunaan teknologi yang dapat meningkatkan kinerjanya, dan persepsi kemudahan (*perceived ease of use*) dimana individu percaya dengan penggunaan teknologi dapat memudahkan dalam pengerjaan tugas. Dua persepsi tersebut dapat dijadikan penentu diterima atau tidaknya sebuah teknologi. Dalam hal ini berkaitan dengan apakah wajib pajak dapat mempercayai bahwa benefit yang didapatkan dalam menggunakan sistem

e-Filing akan menjadikan proses penyerahan SPT menjadi efektif dan apakah wajib pajak dapat beranggapan bahwa sistem administrasi perpajakan itu tidak perlu menggunakan usaha berlebih. Apabila wajib pajak belum sepenuhnya percaya bahwa sistem *e-Filing* akan memudahkan administrasi perpajakan, maka akan menyebabkan kurangnya kepatuhan pelaporan perpajakan.

2.1.2 Theory of Planned Behavior (TPB)

Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan hasil pengembangan lebih lanjut dari *Theory of Reasoned Action* (TRA) yang dikemukakan oleh Ajzen pada tahun 1988, dalam penelitiannya menjelaskan mengenai hubungan perilaku-perilaku yang muncul dari individu untuk menanggapi sesuatu. Dalam teori TPB menjelaskan bahwa perilaku individu disebabkan karena adanya minat untuk berperilaku. Munculnya minat berperilaku ditentukan oleh sikap dan norma subjektif, dan juga kontrol perilaku. Komponen tersebut saling berinteraksi yang nantinya akan menjadi indikator untuk menentukan perilaku tertentu (Ajzen, 1991).

Keterkaitan teori TPB dengan kepatuhan perpajakan yaitu dalam hal adanya sikap percaya terhadap otoritas pajak dalam mencatat maupun mengelola pendapatan pajak yang mana pendapatan tersebut digunakan untuk pembangunan jangka menengah bagi negara. Apabila kepercayaan sudah tertanam dalam diri wajib pajak maka akan menjadikan wajib pajak patuh dalam menjalankan kewajibannya dan akan mengakibatkan tingkat kepatuhan pembayaran pajak yang tinggi. Selain itu, sikap *love of money* dapat dikaitkan ke dalam teori TPB dimana sikap tersebut berkaitan dengan perilaku wajib pajak dalam penggunaan uang dalam kehidupan sehari-hari yang mana

penggunaan tersebut diiringi dengan rasa cinta terhadap uang, sehingga dalam pengeluarannya cenderung untuk memprioritaskan kebutuhan yang dianggap penting bagi dirinya sendiri.

2.1.3 Teori Atribusi

Teori atribusi pertama kali diterangkan oleh Heider (1958) yang menyatakan bahwa perilaku individu dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal timbul dari dalam diri individu seperti usaha dan kemampuan. Sedangkan faktor eksternal timbul dari luar seperti keberuntungan. Secara formal, teori atribusi didefinisikan sebagai upaya yang dapat mengetahui faktor pendorong individu dalam berperilaku. Secara singkat, dapat diasumsikan sebagai asumsi individu dalam menentukan mengapa individu tersebut melakukan apa yang mereka lakukan.

Hubungan teori atribusi dengan penelitian ini terletak dalam hal sosialisasi pajak. Jika pihak intenal pajak semakin sering mengadakan sosialisasi maka kemungkinan sebagian wajib pajak terdorong untuk mengikutinya. Rasa ingin mengikuti kegiatan sosialisasi tersebut termasuk faktor yang timbul dalam diri sendiri yang mana wajib pajak bersikap seolah ingin berperilaku sebagai mana mestinya untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri sebagai contoh mereka akan paham mengenai pemahaman perpajakan dan menjadikan patuh terhadap kewajiban perpajakannya.

2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada adanya pedoman atau aturan. Dilihat dari aspek perpajakan, kepatuhan berarti ketaatan, tunduk, dan patuh wajib pajak dalam hal melaksanakan kewajiban

perpajakan. Jadi, wajib pajak yang telah patuh merupakan wajib pajak yang sudah menaati aturan serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, wajib pajak dengan kriteria tertentu disebut sebagai wajib pajak yang patuh apabila memenuhi beberapa syarat, diantaranya: tepat waktu dalam menyampaikan SPT; tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan yang telah memperoleh izin menganggur atau menunda pembayaran pajak; untuk wajib pajak badan, laporan keuangannya diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah. Dengan kriteria tersebut diharapkan wajib pajak patuh akan kewajiban perpajakannya agar masuk dalam kategori patuh pajak yang mana akan membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia.

2.1.5 Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Sistem administrasi perpajakan modern adalah penerapan sistem administrasi perpajakan yang mengalami penyempurnaan kinerjanya, baik secara individu maupun kelompok agar lebih efisien, ekonomis, dan juga cepat yang merupakan perwujudan dari program dan kegiatan reformasi administrasi perpajakan jangka menengah yang menjadi prioritas reformasi perpajakan yang digulirkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sejak tahun 2001 (Rahayu & Salsalina Lingga, 2009). Persepsi dari modernisasi perpajakan ini adalah adanya pengawasan yang intensif serta pelayanan prima dengan pelaksanaan *good governance*. Adanya modernisasi diharapkan untuk dapat

menambah tingkatan kepatuhan pajak, menambah rasa percaya terhadap pengelolaan administrasi perpajakan dan memacu produktivitas pegawai pajak yang tinggi. Modernisasi perpajakan sendiri meliputi beberapa reformasi diantaranya: kebijakan, administrasi, dan pengawasan. Modernisasi perpajakan dapat dikatakan berhasil jika Direktorat Jenderal Pajak maupun wajib pajak menjalin kerja sama mengenai komunikasi yang dibutuhkan guna pemberian informasi yang mestinya tersampaikan pada wajib pajak.

Dirjen Pajak mengharapkan, terciptanya modernisasi administrasi perpajakan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dalam hal ini kepatuhan wajib pajak dapat dikenali dari kewajiban atas perpajakannya yang meliputi: kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk rutin menyetorkan SPT, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak, serta kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak. Kepatuhan merupakan bahasan yang dapat dikatakan penting karena apabila terjadi ketidakpatuhan akan menimbulkan adanya upaya penghindaran pajak, seperti *tax evasion* dan *tax avoidance*, yang mana hal tersebut menjadikan kurangnya porsi penerimaan dana pajak ke dalam kas negara. Padahal masalah kepatuhan wajib pajak ini dipengaruhi oleh kondisi yang sebenarnya mengenai sistem administrasi perpajakan yang meliputi *tax service* dan *tax enforcement*.

2.1.6 Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi merupakan suatu upaya yang bertujuan untuk memberi informasi mengenai aturan-aturan yang berlaku dalam perpajakan. Selain itu, sosialisasi juga merupakan media bagi fiskus pajak untuk mendorong calon wajib pajak maupun wajib

pajak lama agar dapat berperan aktif dalam membangun negara melalui pendapatan perpajakan yang mana hal tersebut tidak jauh dari kewajiban perpajakan (Pujilestari et al., 2021). Sosialisasi dapat bertujuan untuk memberikan pengetahuan pada wajib pajak dengan harapan agar menjadikan wajib pajak mengetahui, memahami, dan menyadari pentingnya pajak bagi keberlanjutan pembangunan negara.

Sosialisasi dapat dilakukan dengan berbagai macam cara diantaranya: media televisi, media cetak seperti koran dan majalah, melalui radio, memasang spanduk dan reklame bertema pajak, melalui mobil keliling dengan tulisan pajak, maupun sosialisasi secara langsung dengan cara mengumpulkan wajib pajak lalu memberikan penjelasan mengenai pajak. Kegiatan sosialisasi penting dilakukan fiskus pajak yang diikuti oleh wajib pajak karena akan memberikan dampak positif yang didapatkan akan semakin besar salah satunya yaitu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban pembayaran pajak.

2.1.7 Love of Money

Love of money merupakan sikap cinta terhadap uang yang dimiliki oleh suatu individu dalam titik kesuksesannya. Istilah ini pertama kali dikemukakan oleh (Tang, 1992) yang mana dalam penelitiannya memperkenalkan konsep “*the love of money*” sebagai literatur psikologi yang mengukur perasaan subjektif individu mengenai uang. Penelitiannya dilakukan untuk menguji variabel psikologis baru yaitu individu yang cinta uang (*love of money*). Aspek baik yang dapat diambil dari sikap ini yaitu bahwa individu dapat bekerja lebih keras untuk mendapatkan uang jika mereka mencintai uang. Sementara aspek negatifnya yaitu individu mungkin bertindak tidak etis untuk

bisa mendapatkan kecintaan mereka terhadap uang, sebagai contoh pencurian, kecurangan, dan sikap egois terhadap sekitar (R. Lestari et al., 2022). Jika hal ini dikaitkan dengan kepatuhan wajib pajak maka terdapat pada sikap wajib pajak yang enggan melakukan kewajiban perpajakannya dikarenakan wajib pajak enggan mengeluarkan uang untuk membayar pajak, padahal jika menyadarinya pajak sangat berperan penting bagi pembangunan negara yang nantinya kegunaan pembangunan tersebut dapat dinikmati kembali oleh wajib pajak.

2.1.8 Kepercayaan pada Otoritas Perpajakan

Kepercayaan (*trust*) menjadi tolok ukur dimana wajib pajak dalam dirinya menanamkan rasa positif secara sukarela terhadap otoritas pajak atas pengelolaan pendapatan pajak. Kepercayaan terhadap otoritas perpajakan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Saat anggapan masyarakat tidak yakin terhadap otoritas pajak dalam menyalahgunakan kekuasaannya, masyarakat menilai keadilan prosedural sebagai langkah sederhana untuk memperkirakan apakah otoritas menyalahgunakan wewenangnya atau tidak (Prabowo, 2019). Apabila otoritas pajak dapat berperilaku hormat dan tanggung jawab terhadap wajib pajak maka hal tersebut menjadikan tingkat kepatuhan wajib pajak tinggi. Meningkatkan kepercayaan terhadap otoritas pajak dapat meningkatkan insentif bagi individu untuk mematuhi dan menaati undang-undang pajak yang berlaku. Semakin masyarakat percaya dan merasakan adanya timbal balik dari pendapatan pajak, maka semakin banyak pula masyarakat yang tidak akan melakukan penghindaran pajak atau *tax avasion* (Syam, 2022).

2.2 Penelitian Terdahulu

Bagian ini menjelaskan keterkaitan mengenai penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya dengan penelitian ini. Penelitian sebelumnya digunakan sebagai pedoman dasar yang akan mengembangkan hipotesis baru. Dasar dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu


No	Peneliti	Judul	Variabel Peneliti	Hasil Penelitian
1.	Wijaya, Vemia Apda (2020)	Pengaruh Modernisasi Sistem Perpajakan (<i>E-Filing</i>), Sanksi, Sosialisasi Pajak, Dan Tingkat Pengetahuan Dalam Penggunaan Internet Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Baturaja)	Variabel Independen: 1. Modernisasi sistem administrasi perpajakan (X_1) 2. Sanksi Pajak (X_2) 3. Sosialisasi Perpajakan (X_3) 4. Pengetahuan terhadap internet (X_4) Variabel Dependen: Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	1. Sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. Sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 3. Sosialisasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 4. Pengetahuan dalam penggunaan internet berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2.	(Prastyatini & Rahmawati, 2023)	Pengaruh Nasionalisme, Tingkat Pendapatan, Kepercayaan pada Otoritas Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Pribadi	Variabel Independen: 1. Nasionalisme (X_1) 2. Tingkat pendapatan (X_2) 3. Kepercayaan pada otoritas pajak (X_3) Variabel Dependen: Kepatuhan membayar wajib pajak orang pribadi (Y)	1. Nasionalisme memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan membayar wajib pajak orang pribadi. 2. Tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar wajib pajak orang pribadi. 3. Kepercayaan pada otoritas pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan

				membayar wajib pajak orang pribadi.
3.	Lestari, Tri (2021)	Pengaruh Machiavellian, <i>Love of Money</i> , Dan Status Sosial Ekonomi Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Badan di Kota Semarang)	<p>Variabel Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Machiavellian (X_1) 2. <i>Love of money</i> (X_2) 3. Status sosial ekonomi (X_3) <p>Variabel Dependen: Persepsi etika penggelapan pajak (Y)</p> <p>Variabel moderasi: Religiusitas (Z)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Machiavellian tidak mempengaruhi persepsi etika penggelapan pajak. 2. <i>Love of money</i> tidak mempengaruhi persepsi etika penggelapan pajak. 3. Status sosial ekonomi mempengaruhi persepsi etika penggelapan pajak. 4. Machiavellian tidak mempengaruhi persepsi etika penggelapan pajak melalui religiusitas sebagai variabel moderating.
4.	Rokib, Abdul (2019)	Pengaruh Kepercayaan Terhadap Otoritas, Religiusitas, Nasionalisme, dan Modernisasi Sistem Administrasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	<p>Variabel Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepercayaan terhadap otoritas (X_1) 2. Religiusitas (X_2) 3. Nasionalisme (X_3) 4. Modernisasi sistem administrasi (X_4) <p>Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tinggi rendahnya kepercayaan terhadap otoritas pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. Terdapat hubungan signifikan dan positif antara religiusitas dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 3. Terdapat hubungan yang signifikan dan positif antara nasionalisme dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi 4. Terdapat hubungan yang signifikan dan positif antara modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

5.	Syam, Junaedi (2022)	Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak dan Kepercayaan Kepada Otoritas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Samarinda	<p>Variabel Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemahaman peraturan pajak (X_1) 2. Kepercayaan kepada otoritas pajak (X_2) <p>Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemahaman peraturan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaku wajib pajak UMKM. 2. Kepercayaan kepada Otoritas pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaku wajib pajak UMKM.
6.	Prabowo, Febriyanto Dwi (2019)	Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Tarif Pajak, Kepercayaan Kepada Otoritas Pajak, Kemanfaatan NPWP, Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	<p>Variabel Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan wajib pajak (X_1) 2. Tarif pajak (X_2) 3. Kepercayaan kepada otoritas pajak (X_3) 4. Kemanfaatan NPWP (X_4) 5. Kualitas pelayanan fiskus (X_5) <p>Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. Tarif pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 3. Kepercayaan kepada otoritas pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 4. Kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
7.	Prena, Gine Das & Putuhena, Puhantania (2022)	Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak dan Sikap Love of Money Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	<p>Variabel Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi perpajakan (X_1) 2. Pengetahuan perpajakan (X_2) 3. Sikap <i>love of money</i> (X_3) <p>Variabel Dependen:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Mataram Barat. 2. Pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh dan

			Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Mataram Barat. 3. Sikap <i>love of money</i> berpengaruh negative dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Mataram Barat.
8.	Alam, Syamsu (2014)	Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Baringeng Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng	Variabel Independen: 3 Sosialisasi Pajak (X_1) 4 Kesadaran Wajib Pajak (X_2) 5 Sanksi Pajak (X_3) Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Sosialisasi pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak berpengaruh secara positif dan signifikan baik secara parsial maupun secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di desa Baringeng kecamatan Lilirilau kabupaten Soppeng.
9.	Irfani Firli dan Dian Efriyenti (2021)	Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Batam Selatan	Variabel Independen: 1. Modernisasi sistem administrasi perpajakan (X_1) 2. Pengetahuan perpajakan (X_2) Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	1. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Ada Pengaruh Signifikan Pada Kepatuhan WPOP di KPP Pratama Batam Selatan. 2. Pengetahuan Perpajakan Ada Pengaruh Signifikan Pada Kepatuhan WPOP di KPP Pratama Batam Selatan.

10.	Nugraeni, Susanti (2022)	Analisis Pengaruh <i>Psychological Cost</i> , <i>Love of Money</i> , Religiusitas, Kecerdasan Emosional dan Kecerdasan Spiritual terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Variabel Independen: 1. <i>Psychological Cost</i> (X_1) 2. <i>Love of Money</i> (X_2) 3. Religiusitas (X_3) 4. Kecerdasan Emosional (X_4) 5. Kecerdasan Spiritual (X_5) Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	1. <i>Psychological Cost</i> berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. <i>Love of money</i> tidak memiliki pengaruh atas kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 3. Religiusitas tidak ditemukan pengaruhnya pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 4. Kecerdasan emosional Berpengaruh Positif juga signifikan kepada kepatuhan wajib pajak. 5. Kecerdasan spiritual terbukti memiliki pengaruh positif serta signifikan atas kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
-----	--------------------------	---	---	--



2.3 Hipotesis Penelitian

2.3.1 Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

Modernisasi sistem administrasi pajak merupakan langkah yang diambil Direktorat Jenderal Pajak seiring dengan meningkatnya globalisasi teknologi. DJP berupaya untuk terus melakukan pembenahan dan pembaruan pajak di bidang teknologi informasi, pengolahan desain serta sumber daya manusia (SDM). Konsep dari modernisasi sistem administrasi perpajakan yaitu pelayanan prima dan pengawasan intensif. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pajak,

kepercayaan terhadap administrasi perpajakan, dan memacu produktivitas otoritas pajak yang tinggi (Rahayu & Salsalina Lingga, 2009).

Berdasarkan teori TAM yang dikemukakan oleh (Davis, 1989), yaitu teori yang menjelaskan mengenai faktor-faktor pengaruh individu dalam memahami dan menerima teknologi informasi. Saat ini wajib pajak menganggap bahwa sistem teknologi perpajakan (*e-Filing*) dapat mengefektifkan dalam pengurusan pajak mengingat cara penggunaan yang dapat dilakukan dimanapun dan tidak harus di KPP setempat, tetapi sebaliknya jika wajib pajak sebagian besar beranggapan bahwa *e-Filing* tidak efektif maka akan menjadikan berkurangnya kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT. Menurut beberapa penelitian diantaranya: (Yunita Sari & Jati, 2019), (V. M. Pratama & Kurnia, 2022), (Kumala Jaya, 2019), (Setyobudi, 2022), (Firli & Efriyenti, 2021) menemukan bahwa modernisasi sistem perpajakan berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari hasil uraian ini, maka hipotesis pertama dalam penelitian ini, yaitu:

H₁: modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak

2.3.2 Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sebagian wajib pajak masih belum paham akan kewajibannya dalam membayar pajak bahkan masih mengabaikan. Dengan mengubah sikap wajib pajak tersebut otoritas perpajakan mengambil tindakan dengan cara mengadakan sosialisasi yang berguna untuk menyampaikan informasi mengenai seberapa penting perpajakan digunakan untuk pembangunan keberlanjutan negara. Ketika informasi tersebut

didapatkan oleh wajib pajak, maka akan menjadikan tingginya tingkat kesadaran wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya.

Teori atribusi dari pengungkapan (Heider, 1958) yang mana dalam teori ini menjelaskan mengenai bagaimana proses penyebab dan motif individu dalam berperilaku. Individu akan melakukan sesuatu jika dirinya terdorong untuk melakukan sesuatu atas manfaat yang didapatkan. Dalam kondisi ini, menjadikan wajib pajak akan tergerak mengikuti sosialisasi pajak jika dirasa kegiatan tersebut bermanfaat baginya dan yang terpenting didukung lingkungannya. Dalam hasil beberapa penelitian oleh: (Adawiyah et al., 2021), (Setyobudi, 2022), dan (Arif et al., 2023), dan (Noviani, 2018) mengungkapkan hasil bahwa sosialisasi perpajakan dapat berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari uraian di atas maka ditetapkan hipotesis kedua:

H₂: Sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

2.3.3 Pengaruh *Love of Money* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Love of money merupakan faktor dari diri suatu wajib pajak dalam melakukan pemenuhan perpajakannya, dalam faktor ini wajib pajak memiliki rasa cinta terhadap uang yang dimiliki secara berlebihan yang mana hal tersebut akan menjadikan wajib pajak merasa enggan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sedangkan apabila wajib pajak rendah kecintaan terhadap uang dimungkinkan wajib pajak melaksanakan kepatuhan perpajakannya. Sikap ini sebisa mungkin dihindari agar rasa keegoisan individu tidak mendominasi, sehingga individu dapat berfikir tentang kehidupan sosial. Hal ini dikarenakan jika individu (wajib pajak) peduli akan

kehidupan bermasyarakat, maka wajib pajak akan patuh terhadap kewajiban perpajakannya guna mendukung pembangunan negara.

Berdasarkan teori TPB yang dimana menjelaskan bahwa perilaku individu disebabkan karena adanya minat untuk berperilaku. Keterkaitan dengan teori ini yaitu apabila wajib pajak berperilaku sebagai *love of money* maka secara otomatis kontrol perilaku mereka akan menjadi egois atau mementingkan diri sendiri tanpa melihat keadaan ekonomi dan sosial negara sehingga menjadikan tingkat kepatuhan perpajakan menjadi rendah. Ketika wajib pajak bersikap *love of money*, maka secara tidak sadar mereka juga akan mementingkan kebutuhan masing-masing yang mengakibatkan rasa tidak peduli dan tidak patuh atas kewajibannya memenuhi perpajakan padahal pendapatan pajaklah yang akan membangun negara menjadi berkembang. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh: (Harfiani et al., 2021), (Prena & Putuhena, 2022), dan (Susanti, 2022) menghasilkan penelitian bahwa *love of money* berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi wajib pajak bersikap *love of money* maka semakin rendah kepatuhannya dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, ditetapkan hipotesis ketiga penelitian ini:

H₃: Sikap *love of money* berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak

2.3.4 Pengaruh Kepercayaan pada Otoritas Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Meningkatkan kepatuhan pajak tidak lepas dari rasa kepercayaan wajib pajak pada otoritas pajak, dimana wajib pajak merasa tenang apabila rasa kepercayaan yang tinggi kepada otoritas pajak atas pengelolaan pendapatan perpajakan. Berdasarkan teori

TPB, wajib pajak cenderung mematuhi peraturan yang mereka anggap dapat mendukung atau sesuai kepentingan internal mereka. Hal tersebut diakibatkan semakin baik wajib pajak memiliki kepercayaan pada otoritas pajak, maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh (Prabowo, 2019) dan (Syam, 2022) menghasilkan penelitian bahwa kepercayaan pada otoritas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu ditetapkan hipotesis keempat dalam penelitian ini yaitu:


H₄: Kepercayaan pada otoritas pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak



2.4 Kerangka Penelitian

Faktor modernisasi sistem administrasi perpajakan, sosialisasi pajak, dan kepercayaan pada otoritas pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan *love of money* tidak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, maka dalam urian yang sudah dijelaskan diatas dapat digambarkan kerangka penelitian sebagai berikut:

Gambar 2. 1 Kerangka Penelitian



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah seluruh kelompok orang (atau lembaga, peristiwa, atau objek studi lainnya) yang ingin digambarkan dan dipahami (Firmansyah et al., 2022). Populasi dalam penelitian secara sederhananya dapat diartikan sebagai kelompok keseluruhan elemen yang ingin peneliti pelajari lebih lanjut. Penelitian ini menggunakan populasi pihak Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember.

Sampel merupakan teknik (prosedur atau perangkat) yang digunakan oleh peneliti untuk secara sistematis memilih sejumlah item atau individu yang relatif lebih kecil dari populasi yang telah ditentukan sebelumnya untuk dijadikan subjek (sumber data) untuk observasi atau eksperimen sesuai tujuan (Firmansyah et al., 2022). Dalam penelitian ini, sampel yang digunakan menggunakan metode *simple random sampling* yang mana metode ini secara sederhana mengambil elemen populasi secara acak yang bersifat tidak terbatas pada setiap elemen populasi. Dalam metode ini, setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih sebagai subjek. Seluruh proses pengambilan sampel dilakukan dalam satu langkah dengan masing-masing subjek dipilih secara independen dari anggota populasi lainnya (Firmansyah et al., 2022). Ukuran sampel yang digunakan menggunakan rumus (Hair et al., 1998), dengan mengambil kriteria 5 kali parameter yang diestimasi yang mana cara memperolehnya

jumlah pertanyaan kuesioner dikali dengan 5 parameter estimasi. Sehingga $25 \times 5 = 125$ wajib pajak orang pribadi.

3.2 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer, yang mana data ini diperoleh dari jawaban hasil kuesioner yang telah diisi oleh responden memenuhi karakteristik sebagai wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jember. Kuesioner yang disebarakan berupa tabel yang berisi daftar pertanyaan mengenai permasalahan yang berkaitan dengan variabel dalam penelitian ini. Pengukuran kuesioner dalam penelitian ini menggunakan skala interval. Skala interval terdiri dari empat poin diantaranya:

Tabel 3. 1 Skor Skala Interval

Keterangan	Skor
Sangat Setuju	4
Setuju	3
Tidak Setuju	2
Sangat Tidak Setuju	1

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik *field survei* yang mana pengambilan data kuesioner digunakan sebagai media untuk memperoleh informasi dari wajib pajak. Kuesioner ini diberikan kepada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jember yang di dalam kuesioner tersebut berisi daftar pertanyaan yang di dalamnya memuat permasalahan mengenai variabel penelitian. Mengenai bentuk kuesioner, peneliti menyebarkan pertanyaan dalam bentuk selebaran

kertas. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan wajib pajak yang sebagian belum paham akan penggunaan internet. Untuk selanjutnya teknik pengumpulan data dilakukan secara manual lalu data yang telah terkumpul diinput ke dalam *softfile* agar memudahkan untuk pengolahan data.

3.3 Variabel Penelitian

3.3.1 Variabel Dependen

Letak variabel dependen pada penelitian ini yaitu kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah bentuk ketaatan untuk mengikuti aturan-aturan yang berlaku mengenai perpajakan yang wajib dipahami dan dilaksanakan oleh wajib pajak. Variabel ini berkaitan dengan indikator dari penelitian (Nurhidayah, 2015), (Wijaya, 2020), dan (Hanindyari, 2018). Yang mana membahas mengenai indikator:

1. Kepatuhan untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak
2. Kepatuhan mengenai kesadaran pembayaran pajak
3. Kepatuhan dalam sikap kejujuran dalam pengisian SPT
4. Kepatuhan dalam menaati peraturan perundang-undangan pajak
5. Kepatuhan dalam menghindari berbagai macam kecurangan atas memenuhi kewajiban perpajakannya

Tabel 3. 2 Pernyataan Kepatuhan Wajib Pajak

Konstruksi	Item	Pernyataan	Sumber
Kepatuhan Pajak	KP1	Saya mendaftarkan diri menjadi Wajib Pajak agar memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).	(Nurhidayah, 2015)

KP2	Saya selalu memenuhi kewajiban saya dalam pembayaran pajak atas kesadaran dan kemauan sendiri.	(Wijaya, 2020)
KP3	Saya selalu melaporkan SPT dalam jumlah yang benar tanpa dlebihkan maupun dikurangkan.	
KP4	Saya selalu melaporkan SPT tepat waktu sesuai dengan peraturan undang-undangan perpajakan yang berlaku.	
KP5	Saya menghindari setiap peluang kecurangan yang memungkinkan saya untuk tidak melaksanakan kewajiban perpajakan.	(Hanindyari, 2018)

3.3.2 Variabel Independen

3.3.2.1 Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Modernisasi sistem administrasi perpajakan merupakan bagian dari reformasi perpajakan yang dilakukan secara bertahap dan komprehensif dalam bidang hukum perpajakan, kebijakan perpajakan maupun pengawasan perpajakan yang terjadi di Indonesia (V. M. Pratama & Kurnia, 2022). Bertambahnya pembaruan teknologi informasi mengakibatkan dampak positif maupun negatif di sekitar kehidupan masyarakat (wajib pajak). Dampak positif yang menjadikan pekerjaan menjadi efektif dan efisien, sedangkan dampak negatif mengakibatkan kurang pahamiya penggunaan akibat pembaruan teknologi informasi. Pada variabel ini menggunakan indikator dari penelitian (Wijaya, 2020) dan (Rokib, 2019). Berikut indikator dari penelitian sebelumnya yang telah dimodifikasi sedemikian rupa:

1. Kemudahan modernisasi sistem administrasi perpajakan dalam pengisian SPT
2. Modernisasi sistem administrasi perpajakan membuat wajib pajak taat akan waktu pembayaran
3. Adanya modernisasi administrasi perpajakan menjadikan pekerjaan menjadi efektif dan efisien
4. Modernisasi sistem administrasi perpajakan memudahkan dalam perhitungan pajak
5. Adanya modernisasi sistem administrasi perpajakan menjadikan ramah lingkungan karena mengurangi penggunaan kertas.

Tabel 3. 3 Pernyataan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Konstruksi	Item	Pernyataan	Sumber
Modernisasi Sistem	MS1	Adanya modernisasi sistem administrasi perpajakan, menjadikan kemudahan bagi saya dalam pengisian SPT	(Wijaya, 2020) dan (Rokib, 2019)
	MS2	Adanya modernisasi sistem administrasi perpajakan, menjadikan saya untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu	
	MS3	Modernisasi sistem administrasi perpajakan menjadikan efektif dan efisien dalam pengisian SPT	
	MS4	Diterapkannya modernisasi sistem administrasi perpajakan menjadikan pelaporan pajak dilakukan	

	dimanapun dan kapanpun tanpa datang ke KPP
MS5	Sistem administrasi perpajakan (e-Filling) tergolong ramah lingkungan karena meminimalisir penggunaan kertas

3.3.2.2 Sosialisasi Pajak

Sosialisasi pajak merupakan langkah yang dikerjakan DJP guna menciptakan tujuan dalam membagikan pengetahuan, informasi serta pembinaan kepada masyarakat dan khususnya kepada semua wajib pajak agar wajib pajak paham akan peraturan perpajakan, tata cara perpajakan dan segala hal tentang undang-undang perpajakan (Noviani, 2018). Sehingga dengan sosialisasi dapat membuat wajib pajak memahami, mengetahui, dan menyadari bahwa pajak memiliki peran penting dalam pembangunan negara yang manfaatnya dapat dirasakan oleh semua masyarakat. Indikator dalam variabel ini menggunakan indikator dalam penelitian (Mehana, 2021) dan (Alam, 2014) yang sudah dimodifikasi:

1. Mengikuti sosialisasi perpajakan
2. Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran karena mengikuti sosialisasi
3. Sosialisasi menjadikan peningkatan pemahaman dalam pengisian SPT
4. Sosialisasi menjadikan sarana terjalinnya komunikasi petugas dengan wajib pajak yang berguna untuk wadah pertanyaan mengenai perpajakan yang belum diketahui oleh wajib pajak

5. Sosialisasi meningkatkan pengetahuan akan tujuan pembayaran pajak

Tabel 3. 4 Pernyataan Sosialisasi Pajak

Konstruksi	Item	Pernyataan	Sumber
Sosialisasi Pajak	SP1	Saya pernah mengikuti sosialisasi pajak secara langsung yang diadakan oleh petugas pajak.	(Mehana, 2021) (Alam, 2014)
	SP2	Adanya sosialisasi pajak membuat meningkatnya pengetahuan wajib pajak mengenai pentingnya pajak sebagai keberlanjutan pembangunan negara.	
	SP3	Adanya sosialisasi pajak membuat saya paham akan tatacara pengisian SPT.	
	SP4	Sosialisasi pajak merupakan sarana penyampaian informasi perpajakan bagi wajib pajak.	
	SP5	Sosialisasi mengenai tujuan membayar pajak sangat diperlukan karena belum semua wajib pajak mengetahui tujuan dari mereka membayar pajak.	

3.3.2.3 Love of Money

Love of money merupakan suatu sikap yang dimiliki sebagian individu dengan rasa berlebih dalam mencintai uang yang dimilikinya. Ketika individu memiliki sikap *love of money* maka mereka akan merasa bahwa uang sebagai bagian terpenting dalam

kehidupannya. Sikap inilah membuat wajib pajak enggan dalam melakukan kewajiban perpajakannya karena mereka menganggap bahwa pajak tidak terlalu penting dalam dirinya padahal perlakuan tersebut sangat mempengaruhi penerimaan pajak dalam pembangunan negara. Indikator dalam variabel ini menggunakan modifikasi dari penelitian (T. Lestari, 2021) dan (Susanti, 2022). Berikut indikator yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Pentingnya uang dalam kehidupan
2. Keberadaan uang menjadikan individu dapat bebas menjadi yang diinginkan
3. Penggunaan uang secara hati-hati
4. Adanya uang memberikan simbol kesuksesan
5. Kepemilikan uang yang lebih pasti dipandang oleh masyarakat

Tabel 3. 5 Pernyataan *Love Of Money*

Konstruksi	Item	Pernyataan	Sumber
<i>Love of Money</i>	LM1	Uang merupakan faktor terpenting dalam kehidupan saya	(Susanti, 2022)
	LM2	Uang dapat memberikan saya kesempatan untuk menjadi apa yang saya inginkan	
	LM3	Saya menggunakan uang dengan hati-hati	
	LM4	Uang adalah simbol kesuksesan	(T. Lestari, 2021)
	LM5	Uang membantu saya meningkatkan citra dalam masyarakat	

3.3.2.4 Kepercayaan pada Otoritas Pajak

Kepercayaan pada otoritas pajak memiliki instruksi penting dalam keadilan yang bersifat prosedural yang menjadikan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela. Saat ini, wajib pajak sedang dilanda pikiran mengenai apakah otoritas pajak akan menyalahgunakan wewenangnya. Hal tersebut dapat dihindari dengan cara otoritas pajak memandang wajib pajak secara penuh hormat dan tanggungjawab sehingga dapat meningkatkan sikap kepercayaan wajib pajak lalu dapat juga meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara sukarela. Indikator dalam variabel ini menggunakan modifikasi penelitian (Rokib, 2019), (Syam, 2022), dan (Prabowo, 2019) yang mana dapat diambil indikator sebagai berikut:

1. Kepercayaan terhadap otoritas pajak dalam menangani pajak
2. Respect terhadap kejujuran otoritas pajak
3. Percaya pengetahuan, kemampuan, dan pengalaman yang dimiliki otoritas pajak
4. Percaya pada otoritas pajak terhadap pelayanan yang diberikan
5. Kepercayaan wajib pajak mengenai sikap konsisten dalam menjalankan tugasnya

Tabel 3. 6 Pernyataan Kepercayaan Pada Otoritas Pajak

Konstruksi	Item	Pernyataan	Sumber
Kepercayaan pada Otoritas Pajak	KO1	Saya percaya bahwa pegawai pajak adalah orang yang handal dalam menangani pajak	(Syam, 2022)
	KO2	Saya mempunyai respect yang tinggi	

	terhadap kejujuran otoritas pajak	
KO3	Saya sangat percaya dengan pengetahuan, kemampuan, dan pengalaman yang dimiliki oleh otoritas pajak	(Rokib, 2019)
KO4	Saya percaya otoritas pajak selalu memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas	
KO5	Saya percaya otoritas pajak mempunyai sikap konsisten dalam menjalankan tugasnya	(Prabowo, 2019)

3.4 Metode Analisis Data

Penelitian ini dalam penyusunan analisis data menggunakan analisis kuantitatif. Metode kuantitatif adalah metode analisis yang datanya bersumber dari hasil daftar pertanyaan pada kuesioner yang telah diolah dalam bentuk angka. Ketika data tersebut sudah terkumpul, selanjutnya melalui tahap perhitungan statistik diantaranya: statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik serta uji hipotesis. Pengolahan data tersebut menggunakan *software* IBM SPSS 25.

3.4.1 Analisis Statistik Deskriptif

Pengujian data menggunakan analisis statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui gambaran data primer terkait dengan beberapa variabel yang sedang diteliti. Dalam analisis ini yang dapat dilihat yaitu nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-rata serta nilai standar deviasi tiap variabel yang diteliti.

3.4.2 Uji Kualitas Data

3.4.2.1. Uji Validitas

Penelitian ini menggunakan uji validitas yang bertujuan untuk mengetahui apakah pertanyaan dalam kuesioner dapat dikatakan valid atau tidak. Kuesioner dapat dikatakan valid apabila pertanyaannya mampu mengutarakan kondisi yang akan diukur dalam indikator kuesioner tersebut. Uji validitas dengan menggunakan korelasi bivariate yang mana akan ditampilkan hasil dari masing-masing indikator yang diuji (Ghozali, 2013). Metode ini mengkorelasikan nominal hasil jawaban yang diperoleh pada masing-masing item kuesioner dengan total dari keseluruhan item kuesioner. Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan ukuran tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$ dengan menggunakan 125 responden.

3.4.2.2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan suatu pengujian dalam mengukur indikator yang ada dikuesioner dari variabel penelitian. Pengujian ini dilakukan guna mengetahui apakah jawaban dari responden mengenai indikator dalam variabel terbilang stabil seiring dengan berjalannya waktu atau tidak. Pengujian ini menggunakan metode *Cronbach alpha* yang diperoleh dari hasil pengolahan data dengan menggunakan SPSS (Ghozali, 2013). Jika hasil nilai *Cronbach alpha* yang didapatkan lebih besar dari 0,70 maka pertanyaan dapat dikatakan reliabel.

3.4.3 Asumsi Klasik

3.4.3.1. Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan pengujian olah data yang bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi dari variabel dependen dan variabel independen memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi baik apabila hasil yang dihasilkan menunjukkan data yang berdistribusi normal atau mendekati normal. Uji Kolmogorov-Smirnov merupakan suatu pengujian yang digunakan dalam pengujian ini dengan berpatokan jika probabilitas (Sig.) > 0,05, maka dapat disimpulkan model regresi memenuhi asumsi normalitas (Ghozali, 2013).

3.4.3.2. Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas merupakan pengujian suatu data yang berguna untuk mengetahui ada tidaknya model regresi yang ditemukan terdapat korelasi antar variabel independen (Ghozali, 2013). Model regresi dikatakan baik, apabila tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Hasil dari uji ini dengan melihat hasil yang diperoleh dalam nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) dan nilai tolerance. Dengan patokan bahwa jika nilai VIF > 10 dan nilai tolerance < 0,10 maka data tersebut muncul gejala Multikolonieritas.

3.4.3.3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas merupakan metode pengujian data yang tujuannya untuk mengetahui ada tidaknya ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain dalam hasil model regresi yang didapatkan. Jika variance antara residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap disebut homoskedastisitas, dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas dengan nama lain tidak heteroskedastisitas. Salah satu cara untuk mendeteksi

heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik plot diantaranya prediksi untuk variabel dependen yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dideteksi dengan mencari ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED. Jika tidak ada pola yang jelas dan titik-titik tersebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.4.4 Uji Hipotesis

3.4.4.1. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda dirancang untuk mengetahui seberapa besar pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, sosialisasi pajak, *love of money*, dan kepercayaan pada otoritas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jember. Persamaan regresi berganda yaitu sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

α = Konstanta dari persamaan regresi

β_1 = Koefisien dari variabel modernisasi sistem administrasi pajak

β_2 = Koefisien dari variabel sosialisasi pajak

β_3 = Koefisien dari variabel *love of money*

β_4 = Koefisien dari variabel kepercayaan pada otoritas pajak

X_1 = Variabel modernisasi sistem administrasi pajak

- X_2 = Variabel sosialisasi pajak
 X_3 = Variabel *love of money*
 X_4 = Variabel kepercayaan pada otoritas pajak
 ε = Residual atau prediction error

3.4.4.2. Uji Koefisien Determinasi (Uji R^2)


Uji determinasi (R^2) adalah suatu pengujian yang bertujuan untuk mengukur jauh tidaknya kemampuan data dalam menjelaskan variasi variabel dependen atas variabel independen. Nilai determinasi (R^2) dinyatakan dalam bentuk persentase dengan nilai $0 < R^2 < 1$. Apabila nilai R^2 menunjukkan nilai yang kecil maksudnya kemampuan variabel independen dalam menjelaskan perubahan variabel dependen sangat terbatas. Apabila dengan hasil nilai yang mendekati satu maksudnya variabel independen menyediakan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi perubahan variabel dependen (Ghozali, 2013).

3.4.4.3. Uji t

Penelitian ini menggunakan uji parsial (uji t) untuk menguji hipotesis yang tujuannya untuk mengukur seberapa jauh pengaruh masing-masing variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Uji ini menggunakan patokan $\alpha = 0,05$. Hasil yang diperoleh dengan melalui langkah-langkah uji t (Ghozali, 2013) sebagai berikut:

1. Menyusun H_0 dan H_1

- a. Variabel independent secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen jika $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = \beta_5 = 0$
 - b. Variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen jika $H_1 : \beta_1 \neq 0$.
2. Menetapkan kriteria pengujian yaitu:
- a. Jika angka signifikansi lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ maka H_0 ditolak
 - b. Jika angka signifikansi lebih besar dari $\alpha = 0,05$ maka H_0 diterima



BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Pengumpulan Data

4.1.1 Populasi dan Sampel Penelitian

Penelitian ini menggunakan populasi seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember. Jumlah populasi yang tercatat sebesar 115.494 wajib pajak dimana jumlah tersebut pada periode tahun 2022. Tentu angka yang tertera termasuk angka yang dapat terbilang sangat banyak untuk digunakan responden. Untuk menjadikan waktu serta biaya lebih efisien, peneliti tidak akan menggunakan populasi semua wajib pajak yang tercatat. Peneliti mengambil sampel sebanyak 125 wajib pajak orang pribadi. Yang mana angka tersebut hasil dari pengambilan referensi dari penelitian Hair et al, 1998. Dalam penelitiannya mengungkapkan rumus jumlah pertanyaan dalam kuesioner dikali dengan 5. Sehingga menghasilkan 25 pertanyaan kuesioner $\times 5 = 125$ wajib pajak orang pribadi yang digunakan sebagai responden.

4.1.2 Penyebaran Kuesioner dan Pengambilan Data

Proses penyebaran kuesioner yang pertama dengan pengajuan permohonan izin penelitian yang penyampaiannya secara *online* dilaman *e-riset* pajak. Dalam laman tersebut peneliti mengisi form yang diminta secara lengkap dengan tujuan untuk meminta izin atas penyebaran kuesioner di KPP Pratama Jember. Permohonan izin penelitian dari *e-riset* membutuhkan waktu verifikasi data selama sepuluh hari kerja, apabila permohonan izin tersebut diterima maka akan mendapat email dari *e-riset* DJP

yang berisi surat persetujuan izin riset. Setelah mendapatkan surat tersebut, peneliti dipersilahkan untuk menyebar kuesioner pada 125 responden. Waktu yang dibutuhkan peneliti dalam menyebar kuesioner hingga lengkap yaitu 10 hari pada tanggal 3-7 Juli 2023 dilanjut lagi pada tanggal 10-14 Juli 2023. Penyebaran kuesioner menggunakan teknik acak yang mana per satu hari tidak menentu jumlah kuesioner yang didapatkan tergantung pada hadirnya wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jember. Data yang diambil berasal dari wajib pajak orang pribadi, dalam penyebaran kuesioner, peneliti dibantu oleh *help desk* dengan cara memberi informasi bahwa yang mana wajib pajak orang pribadi dan yang mana bukan wajib pajak orang pribadi.

Peneliti melakukan pengambilan data dalam penelitian ini dengan permohonan data melalui *e-riset* pajak juga. Adapun data yang diminta oleh peneliti diantaranya: data wajib pajak terdaftar yang wajib SPT selama lima tahun terakhir, realisasi wajib pajak dalam melaporkan SPT selama lima tahun terakhir, data wajib pajak orang pribadi yang wajib menyampaikan SPT di KPP Pratama Jember selama lima tahun terakhir, data realisasi wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT secara manual di KPP Pratama Jember selama lima tahun terakhir, dan data realisasi wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT dengan *E-Filing* di KPP Pratama Jember selama lima tahun terakhir.

4.2 Analisis Karakteristik Responden

Analisis karakteristik responden dalam penelitian ini meliputi jenis kelamin, usia, dan pendidikan terakhir responden. Karakteristik yang disebutkan tersebut dapat

menjelaskan karakter wajib pajak orang pribadi dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan peneliti.

4.2.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Dari hasil kuesioner yang disebar menghasilkan data sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi	Presentase
Laki-Laki	65	52%
Perempuan	60	48%
Total	125	100%

Sumber: Data Primer yang diolah, 2023

Tabel di atas menunjukkan hasil bahwa wajib pajak yang berjenis kelamin laki-laki memiliki jumlah 65 orang dengan presentase 52% dan wajib pajak berjenis kelamin perempuan memiliki jumlah 60 orang dengan presentase 48%. Hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa responden laki-laki lebih mendominasi yang mana hal tersebut dapat disimpulkan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jember lebih banyak yang berjenis kelamin laki-laki daripada perempuan.

4.2.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Melalui kuesioner yang sudah disebar, menghasilkan data sebagai berikut:

Tabel 4. 2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Usia	Frekuensi	Presentase
Kurang dari 25 tahun	13	10%
25 tahun – 35 tahun	49	39%
35 tahun – 45 tahun	40	32%
45 tahun keatas	23	18%
Total	125	100%

Sumber: Data Primer yang diolah, 2023

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan hasil bahwa wajib pajak orang pribadi yang tercatat di KPP Pratama Jember didominasi oleh wajib pajak yang berusia 25 tahun – 35 tahun dan usia 35 tahun – 45 tahun. Rentang usia tersebut merupakan usia yang menunjukkan individu dalam masa sebagai tenaga kerja. Oleh sebab itu, pada usia 45 tahun keatas yang mana pasti sudah berpengalaman justru masih membutuhkan pergerakan yang lebih mengenai penambahan pengetahuan perpajakan.

4.2.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Berikut merupakan data yang berasal dari kuesioner yang telah disebar oleh peneliti:

Tabel 4. 3 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Presentase
SD	1	1%
SMP	5	4%
SMA/SMK	39	31%
Sarjana	69	55%
Magister	11	9%
Total	125	100%

Sumber: Data Primer yang diolah, 2023

Hasil data dalam tabel diatas menunjukkan bahwa sebagian besar wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jember memiliki riwayat tingkat pendidikan Sarjana sebesar 55%. Sedangkan peringkat kedua memiliki tingkat pendidikan SMA/SMK yakni sebesar 31% dan peringkat ketiga adalah Magister sebesar 9%. Hal tersebut menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini didominasi oleh wajib pajak orang pribadi yang sudah memiliki tingkat pendidikan yang tergolong tinggi.

4.3 Analisis Statistik Deskriptif

Pengolahan data menggunakan analisis deskriptif diambil dari data atas jawaban responden yang dikumpulkan kemudian dalam analisis ini terlihat hitungan dari jumlah sata, nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata serta standar deviasi. Berikut merupakan tabel informasi mengenai analisis deskriptif dalam penelitian ini:

Tabel 4. 4 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	n	Min	Max	Mean	Std.
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	125	15,00	20,00	17,6000	1,41421
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X ₁)	125	16,00	20,00	18,0960	1,26634
Sosialisasi Pajak (X ₂)	125	16,00	20,00	18,0320	1,25039
<i>Love of Money</i> (X ₃)	125	12,00	20,00	16,2960	2,17769
Kepercayaan pada Otoritas Pajak (X ₄)	125	16,00	20,00	18,0480	1,16298

Sumber: Data Primer, 2023

Tabel di atas memberikan informasi mengenai analisis deskriptif dari penelitian ini yang dilihat dari nilai masing-masing variabel yang dapat juga dijabarkan sebagai berikut:

1. Variabel kepatuhan wajib pajak (Y) menghasilkan nilai minimum sebesar 16,00 yang berarti bahwa responden memberikan jawaban dengan skor 3 dalam kategori setuju sedangkan nilai maksimum terlihat sebesar 20,00, yang berarti bahwa responden memberikan jawaban dengan skor 4 dalam kategori sangat setuju atas pertanyaan dari kuesioner yang berkaitan dengan variabel Y. Nilai rata-rata (*mean*) sebesar 17,6000 yang berarti bahwa rata-rata responden memberikan jawaban setuju atas pertanyaan yang berkaitan dengan variabel Y.

Mengenai standar deviasi yang terlihat sebesar 1,41421 nilai tersebut menunjukkan nilai yang lebih kecil dari rata-rata yang berarti bahwa variasi data dari variabel kepatuhan wajib pajak (Y) tidak menyebar ke seluruh jawaban responden sejumlah 125.

2. Variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan (X_1) menunjukkan nilai minimum sebesar 16,00 yang berarti bahwa responden memberikan jawaban dengan skor 3 dalam kategori setuju, sedangkan nilai maksimum terlihat sebesar 20,00 yang berarti bahwa responden memberikan jawaban dengan skor 4 dalam kategori sangat setuju atas pertanyaan dari kuesioner yang berkaitan dengan variabel X_1 . Nilai rata-rata (*mean*) sebesar 18,0960 yang berarti bahwa rata-rata responden memberikan jawaban setuju atas pertanyaan yang berkaitan dengan variabel (X_1). Dalam tabel tersebut terlihat nilai standar deviasi sebesar 1,26634 nilai ini lebih kecil dari nilai rata-rata yang dapat diartikan sebagai pertanyaan kuesioner mengenai modernisasi administrasi perpajakan (X_1) dari 125 responden jawaban yang diberikan tidak merata.
3. Variabel sosialisasi pajak (X_2) menunjukkan nilai minimum sebesar 16,00 yang berarti bahwa responden memberikan jawaban dengan skor 3 dalam kategori setuju, sedangkan nilai maksimum terlihat sebesar 20,00 yang berarti bahwa responden memberikan jawaban dengan skor 4 dalam kategori sangat setuju atas pertanyaan dari kuesioner yang berkaitan dengan variabel X_2 . Nilai rata-rata (*mean*) sebesar 18,0320 yang berarti bahwa rata-rata responden memberikan jawaban setuju atas pertanyaan yang berkaitan dengan variabel X_2 . Standar

deviasi yang dihasilkan sebesar 1,25039 yang menunjukkan nilai yang lebih kecil daripada nilai rata-rata, dengan demikian semakin sama nilai pada item pertanyaan kuesioner maka variasi data dari variabel sosialisasi pajak (X_2) tidak menyebar ke jawaban 125 responden.

4. Variabel *Love of Money* (X_3) menunjukkan nilai minimum sebesar 12,00 yang berarti bahwa responden memberikan jawaban dengan skor 1 dalam kategori sangat tidak setuju sedangkan nilai maksimum terlihat sebesar 20,00 yang berarti bahwa responden memberikan jawaban dengan skor 4 dalam kategori sangat setuju atas pertanyaan dari kuesioner yang berkaitan dengan variabel X_3 . Nilai rata-rata (*mean*) sebesar 16,2960 yang berarti bahwa rata-rata responden memberikan jawaban setuju atas pertanyaan yang berkaitan dengan variabel X_3 . Dengan standar deviasi menunjukkan angka 2,17769 angka tersebut lebih kecil dari nilai rata-rata yang dapat diartikan jawaban mengenai variabel *love of money* (X_3) dari 125 responden tidak menyebar dengan rata.
5. Variabel kepercayaan pada otoritas pajak (X_4) menunjukkan nilai minimum sebesar 16,00 yang berarti bahwa responden memberikan jawaban dengan skor 3 dalam kategori setuju, sedangkan nilai maksimum terlihat sebesar 20,00 yang berarti bahwa responden memberikan jawaban dengan skor 4 dalam kategori sangat setuju atas pertanyaan dari kuesioner yang berkaitan dengan variabel X_4 . Nilai rata-rata (*mean*) sebesar 18,0480 yang berarti bahwa rata-rata responden memberikan jawaban setuju atas pertanyaan yang berkaitan dengan variabel X_4 . Dalam tabel tersebut tertera nilai standar deviasi sebesar 1,16298 nilai tersebut

lebih kecil daripada nilai rata-rata yang berarti bahwa jawaban mengenai indikator variabel kepercayaan pada otoritas pajak (X₄) tidak menyebar ke jawaban 125 responden.

4.4 Hasil Uji Kualitas Data

4.4.1 Hasil Uji Validitas

Uji validitas merupakan suatu rangkaian pengujian yang dilakukan untuk mengukur tingkat ketepatan suatu alat ukur untuk mengetahui apakah masing-masing butir instrumen dari kuesioner dapat dikatakan akurat atau tidak. Suatu instrumen dikatakan akurat apabila pernyataan dalam kuesioner dapat mengungkapkan alasan apa yang akan menjadi penyebab pengukuran dalam kuesioner tersebut. Uji ini dilakukan menggunakan program SPSS versi 25. Menurut (Hair et al., 1998) uji ini dilakukan dengan membandingkan r hitung > r tabel. Kuesioner penelitian dianggap akurat/valid apabila r hitung > 0,05. Hasil dari pengujian ini dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 4. 5 Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	R hitung	R tabel	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak (KP)	KP1	0,537	0,05	Valid
	KP2	0,595	0,05	Valid
	KP3	0,541	0,05	Valid
	KP4	0,525	0,05	Valid
	KP5	0,595	0,05	Valid
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (MS)	MS1	0,515	0,05	Valid
	MS2	0,504	0,05	Valid
	MS3	0,591	0,05	Valid
	MS4	0,610	0,05	Valid
	MS5	0,403	0,05	Valid
Sosialisasi Pajak (SP)	SP1	0,559	0,05	Valid

	SP2	0,469	0,05	Valid
	SP3	0,486	0,05	Valid
	SP4	0,492	0,05	Valid
	SP5	0,502	0,05	Valid
<i>Love of Money (LM)</i>	LM1	0,697	0,05	Valid
	LM2	0,683	0,05	Valid
	LM3	0,484	0,05	Valid
	LM4	0,777	0,05	Valid
	LM5	0,658	0,05	Valid
Kepercayaan pada Otoritas Pajak (KO)	KO1	0,321	0,05	Valid
	KO2	0,502	0,05	Valid
	KO3	0,487	0,05	Valid
	KO4	0,553	0,05	Valid
	KO5	0,544	0,05	Valid

Sumber: Data Primer, 2023

Dari hasil uji validitas dalam tabel di atas terlihat bahwa nilai koefisien korelasi dari seluruh butir instrumen pertanyaan menunjukkan r hitung lebih besar dari 0,05. Oleh sebab itu, dapat diambil kesimpulan bahwa data penelitian dikatakan valid sehingga setiap instrumen pertanyaan layak untuk dipaparkan dalam kuesioner penelitian ini.

4.4.2 Hasil Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah suatu rangkaian tes yang digunakan untuk mengukur apakah indikator variabel suatu kuesioner dapat dikatakan reliabel atau tidak. Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban responden terhadap pernyataan stabil atau konsisten dari berjalannya waktu. Dalam uji ini, pertama yang dapat diperhatikan adalah *cronbach alpha (a)*. apabila *Cronbach alpha* menunjukkan $> 0,70$ maka instrumen kuesioner tersebut reliabel atau dengan kata lain dapat diandalkan,

sebaliknya jika *Cronbach alpha* menunjukkan $< 0,70$ maka instrumen kuesioner tersebut tidak reliabel atau tidak dapat diandalkan. Hasil pengujian reliabilitas pada instrumen kuesioner penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 6 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Koefisien Alpha Cronbach's	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,895	Reliabel
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X ₁)	0,903	Reliabel
Sosialisasi Pajak (X ₂)	0,895	Reliabel
<i>Love of Money</i> (X ₃)	0,798	Reliabel
Kepercayaan pada Otoritas Pajak (X ₄)	0,904	Reliabel

Sumber: Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel hasil uji reliabilitas di atas, seluruh instrumen kuesioner terlihat memperoleh nilai *Cronbach alpha* dengan masing-masing instrumen lebih besar dari 0,60. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa semua satuan pertanyaan variabel penelitian dapat dinyatakan reliabel atau dapat diandalkan dan selanjtnya dapat digunakan dalam penelitian kedepannya.

4.5 Analisis Uji Asumsi Klasik

4.5.1 Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan suatu tes yang bertujuan untuk menguji apakah variabel independen dan variabel dependen yang masuk ke dalam model regresi memiliki distribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini menggunakan SPSS versi 25 dengan menggunakan macam uji normalitas *Kolmogorov-Smirmov* yang mana

apabila nilai probabilitas $> 0,05$ dapat dikatakan berdistribusi normal, sebaliknya jika nilai probabilitas $< 0,05$ dikatakan bahwa data tersebut tidak berdistribusi normal. Hasil dari uji normalitas dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4. 7 Hasil Uji Normalitas

Asymp. Sig. (2 Tailed)	Keterangan
0,181	Distribusi data normal

Sumber: Data Primer, 2023

Tabel di atas memaparkan hasil bahwa seluruh data dalam penelitian ini memiliki nilai signifikansi sebesar 0,181 yang mana besar nilai tersebut melebihi batas 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal.

4.5.2 Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas merupakan suatu tes yang bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen atau tidak. Model regresi dikatakan baik apabila tidak ada korelasi antar variabel independen. Penelitian ini menggunakan uji multikolonieritas dengan cara melihat tabel VIF (*Variance Inflation Factor*) dan nilai *tolerance*. Apabila nilai *tolerance* yang dihasilkan $> 10\%$ atau sama dengan nilai $VIF < 10$, maka dapat dikatakan bahwa model regresi bebas dari masalah multikolonieritas. Hasil pengujian multikolonieritas dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4. 8 Hasil Uji Multikolonieritas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
-----------------	------------------	------------	-------------------

Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X ₁)	0,933	1,1072	Tidak terdapat multikolonieritas
Sosialisasi Pajak (X ₂)	0.943	1,060	Tidak terdapat multikolonieritas
<i>Love of Money</i> (X ₃)	0,978	1,022	Tidak terdapat multikolonieritas
Kepercayaan pada Otoritas Pajak (X ₄)	0,955	1,047	Tidak terdapat multikolonieritas

Sumber: Data Primer, 2023

Berdasarkan pemaparan tabel di atas, hasil pengujian multikolonieritas dari masing-masing variabel independen menunjukkan hasil < 10 dan nilai tolerance $> 0,10$. Dengan demikian terbukti bahwa data dalam penelitian ini tidak terjadi multikolonieritas pada variabel independen. Sehingga model regresi ini dapat dikatakan layak untuk digunakan penelitian.

4.5.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas merupakan suatu uji yang bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan antar varian dari satu residual pengamatan ke pengamatan lainnya. Apabila dalam uji ini ditemukan ketetapan antara pengamatan satu ke pengamatan lain maka dapat dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas atau bisa disebut homokedastisitas, sebaliknya apabila ditemukan perbedaan antara pengamatan satu dengan pengamatan lainnya bisa disebut heteroskedastisitas. Dalam uji ini apabila model regresi dikatakan bebas dari heteroskedastisitas apabila signifikansi t dari hasil proses regresi nilai absolut residual terhadap variabel bebas $< 0,05$ begitu pula sebaliknya apabila nilai signifikansi t $> 0,05$

maka dapat dikatakan terjadi heteroskedastisitas. Hasil pengujian heteroskedastisitas dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4. 9 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	SIG-T	Keterangan
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X ₁)	0,888	Bebas heteroskedastisitas
Sosialisasi Pajak (X ₂)	0,112	Bebas heteroskedastisitas
<i>Love of Money</i> (X ₃)	0,166	Bebas heteroskedastisitas
Kepercayaan pada Otoritas Pajak (X ₄)	0,078	Bebas heteroskedastisitas

Sumber: Data Primer, 2023

Tabel diatas menunjukkan hasil uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini, yang mana menunjukkan bahwa nilai sig-t dari tiap variabel independen lebih besar dari 0,05. Artinya penelitian ini memuat model regresi yang bebas heteroskedastisitas dan layak untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.

4.6 Pengujian Hipotesis

4.6.1 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi yang dipakai dalam penelitian ini terutama dalam pengujian hipotesis yaitu menggunakan analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda dilakukan guna untuk menguji apakah terdapat hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen atau tidak. Adapun hasil dari analisis ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 10 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel	Koefisien Regresi	T Hitung	Sig.
(Constant)	4,420	2,655	0,009
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X_1)	0,327	3,687	0,000
Sosialisasi Pajak (X_2)	0,179	1,998	0,035
<i>Love of Money</i> (X_3)	0,028	0,937	0,077
Kepercayaan pada Otoritas Pajak (X_4)	0,255	2,690	0,008

Sumber: Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat adanya informasi yang diperoleh dari pengujian analisis regresi linier berganda yang akan diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$Y = 4,420 + 0,327X_1 + 0,179X_2 + 0,028X_3 + 0,255X_4 + \epsilon$$

Hasil persamaan analisis regresi linier berganda tersebut, dapat diinterpretasikan sebagai:

- Nilai konstanta sebesar 4,420 yang menunjukkan bahwa variabel independen (modernisasi sistem administrasi perpajakan, sosialisasi pajak, *love of money*, dan kepercayaan pada otoritas pajak) diasumsikan tidak mengalami adanya perubahan atau konstan terhadap variabel Y (kepatuhan wajib pajak) yang menunjukkan nilai sebesar 4,420.
- Variabel X_1 (modernisasi sistem administrasi perpajakan) memiliki pengaruh positif terhadap variabel Y (kepatuhan wajib pajak) sebesar 0,327 yang berarti bahwa setiap 1 poin kenaikan modernisasi sistem administrasi perpajakan maka kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 0,327. Nilai signifikansi yang

- dihasilkan sebesar 0,000 yang mana nilai tersebut kurang dari 0,05 yang dapat diartikan modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh sebab itu, hipotesis pertama didukung.
- c. Variabel X_2 (sosialisasi pajak) memiliki pengaruh positif terhadap variabel Y (kepatuhan wajib pajak) sebesar 0,179 yang berarti bahwa setiap 1 poin kenaikan sosialisasi pajak maka kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 0,179. Nilai signifikansi yang dihasilkan sebesar 0,035 yang mana nilai tersebut kurang dari 0,05 yang dapat diartikan sosialisasi pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh sebab itu, hipotesis kedua didukung.
- d. Variabel X_3 (*love of money*) memiliki pengaruh positif terhadap variabel Y (kepatuhan wajib pajak) sebesar 0,028 yang berarti bahwa setiap 1 poin kenaikan *love of money* maka kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 0,028. Nilai signifikansi yang dihasilkan sebesar 0,077 yang mana nilai tersebut lebih dari 0,05 yang dapat diartikan *love of money* tidak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh sebab itu, hipotesis ketiga didukung.
- e. Variabel X_4 (Kepercayaan pada otoritas pajak) memiliki pengaruh positif terhadap variabel Y (kepatuhan wajib pajak) sebesar 0,255 yang berarti bahwa setiap 1 poin kenaikan kepercayaan pada otoritas pajak maka kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 0,255. Nilai signifikansi yang dihasilkan sebesar 0,008 yang mana nilai tersebut kurang dari 0,05 yang dapat diartikan

kepercayaan pada otoritas pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh sebab itu, hipotesis keempat didukung.

4.6.2 Uji Koefisien Determinasi (Uji R²)

Penelitian ini menguji determinasi dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar presentase variabel independent terhadap variabel dependen. Apabila hasil yang diperoleh menunjukkan koefisien determinasi dengan nilai kecil maka akan terjadi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen semakin lemah. Dan apabila diperoleh nilai koefisien determinasi semakin besar maka pengaruh variabel independent terhadap variabel dependen semakin kuat. Berikut merupakan tabel hasil dari pengujian ini sebagai berikut:

Tabel 4. 11 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,609	0,471	0,451	2,693

Sumber: Data Primer, 2023

Berdasarkan hasil pengujian diatas, Adjusted R Square sebesar 0,451 yang berarti seluruh variabel independen dalam penelitian ini mampu menjelaskan hubungan dan pengaruhnya terhadap variabel dependen sebesar 45,1%. Sisa dari 45,1% lainnya dipengaruhi oleh variabel-variabel lain diluar dari penelitian ini.

4.6.3 Uji T

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji statistik t. uji t dilakukan dengan menggunakan *software SPSS Statistic 25*. Berdasarkan tabel 4.10 di atas dapat dijelaskan hipotesa sebagai berikut:

1. Pengujian T Hitung pada Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Hasil pengujian signifikansi pada variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan (X_1) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 yang mana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 dan nilai t hitung sebesar 3,687 lebih besar dari nilai signifikansi 0,000. Dengan begitu, dapat diartikan variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan, nilai koefisien regresi yang menunjukkan nilai positif dengan nominal 0,327 yang juga dapat diartikan modernisasi sistem administrasi perpajakan juga berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa **hipotesis pertama (H_1) diterima atau didukung oleh data.**

2. Pengujian T Hitung pada Sosialisasi Pajak

Hasil pengujian signifikansi pada variabel sosialisasi pajak (X_2) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,035 yang mana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 dan nilai t hitung 1,998 lebih besar dari nilai signifikansi 0,035. Dengan begitu, dapat diartikan variabel sosialisasi pajak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan, nilai koefisien regresi yang menunjukkan nilai positif dengan nominal 0,179 yang juga dapat diartikan sosialisasi pajak juga berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa **hipotesis kedua (H_2) diterima atau didukung oleh data.**

3. Pengujian T Hitung pada *Love of Money*

Hasil pengujian signifikansi pada variabel *love of money* (X_3) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,077 yang mana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 sedangkan nilai t hitung 0,937 lebih besar dari nilai signifikansi sebesar 0,077. Dengan begitu, dapat diartikan variabel *love of money* tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan, nilai koefisien regresi yang menunjukkan nilai positif dengan nominal 0,028 yang dapat diartikan *love of money* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan penjelasan diatas, walaupun koefisien regresi bernilai positif namun karena nilai sig. > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa **hipotesis ketiga (H_3) gagal diterima atau tidak didukung oleh data.**

4. Pengujian T Hitung pada Kepercayaan pada Otoritas Pajak

Hasil pengujian signifikansi pada variabel kepercayaan pada otoritas pajak (X_4) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,008 yang mana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 dan nilai t hitung 2,690 lebih besar dari nilai signifikansi 0,008. Dengan demikian, dapat diartikan variabel kepercayaan pada otoritas pajak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan, nilai koefisien regresi yang menunjukkan nilai positif dengan nominal 0,255 yang juga dapat diartikan kepercayaan pada otoritas pajak juga berpengaruh positif (searah) terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa **hipotesis keempat (H_4) diterima atau didukung oleh data.**

Berdasarkan paparan penjelasan diatas, dapat dilihat dari hasil uji hipotesis dengan uji t yang mana H_1 , H_2 , H_4 diterima atau didukung data sedangkan H_3 ditolak atau tidak didukung oleh data. Hal ini dikarenakan Modernisasi Sistem administrasi Perpajakan (X_1), Sosialisasi Pajak (X_2), dan Kepercayaan pada Otoritas Pajak (X_4) menunjukkan hasil nilai sig. $< 0,05$, nilai t hitung $>$ nilai sig, dan nilai koefisien regresi bernilai positif. Maka, ketiga variabel tersebut terbukti memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Sedangkan untuk variabel *love of money* (X_3) karena nilai sig. $> 0,05$ dan nilai t hitung $>$ nilai sig, maka data disimpulkan bahwa variabel *love of money* (X_3) terbukti tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

4.7 Pembahasan Hasil Penelitian

4.7.1 Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penelitian ini mendapatkan hasil yang dapat membuktikan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi, menjadikan wajib pajak untuk senantiasa berupaya agar dapat meningkatkan kemampuannya dalam hal penguasaan mengenai pengoperasian teknologi tersebut. Bagaimanapun juga secara tidak sadar wajib pajak perlahan akan terbiasa menggunakan teknologi mengingat saat ini sudah ada sistem administrasi perpajakan. Sistem tersebut dibuat guna membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya agar dalam kepengurusannya menjadi efektif dan efisien. Apabila wajib pajak sudah merasa terbantu dalam

meringankan kepengurusan pajak, maka akan membuatnya merasa puas dalam pengaplikasian sistem administrasi perpajakan (*e-Filing*). Rasa puas yang dirasakan wajib pajak akan menimbulkan sikap positif yaitu membuat wajib pajak semakin patuh terhadap pemenuhan kewajiban perpajakannya. Jadi semakin wajib pajak paham akan modernnya sistem administrasi perpajakan maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat.

Dalam teori TAM menjelaskan bahwa ketika individu berniat untuk menggunakan teknologi maka individu tersebut melihat persepsi seberapa besar manfaat yang didapat dan juga mengenai bagaimana tingkat kemudahan yang dapat diterima. Kedua persepsi tersebut tentu menjadikan wajib pajak untuk bisa mengikuti modernisasi sistem administrasi perpajakan agar diharapkan dapat paham mengenai pentingnya pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kemajuan modernisasi sistem administrasi perpajakan dan kemudahan akses pelaporan pajak dapat menjadikan faktor mengenai kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini mendapatkan hasil yang sama dengan penelitian sebelumnya (Firli & Efriyenti, 2021), (V. M. Pratama & Kurnia, 2022), dan (Setyobudi, 2022) bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut membuktikan bahwa kemajuan teknologi dalam bidang perpajakan membantu wajib pajak dalam kemudahan pemenuhan kewajiban pajaknya. Semakin banyak wajib pajak tertarik mengakses sistem pajak maka semakin meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan pajak.

4.7.2 Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib pajak

Variabel sosialisasi pajak dalam penelitian ini setelah pengolahan data mendapatkan hasil bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin sering diadakan sosialisasi mengenai perpajakan maka wajib pajak semakin terdorong untuk mengikuti sosialisasi tersebut. Dalam teori atribusi, wajib pajak akan tergerak untuk belajar dari pengalaman yang dialami dan akan mempelajari perpajakan sesuai dengan pengalaman yang sudah dialami. Sosialisasi memberikan informasi serta wawasan mengenai pemahaman bagi wajib pajak mengenai bagaimana pajak dapat terbentuk dan bagaimana pajak dapat bermanfaat bagi pembangunan negara.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh (Adawiyah et al., 2021), (Setyobudi, 2022), (Arif et al., 2023), dan (Prena & Putuhena, 2022) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh pihak internal pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pegawai pajak menjalankan tugasnya untuk melakukan sosialisasi guna menjalin komunikasi dengan wajib pajak agar tidak ada lagi permasalahan wajib pajak mengenai tidak paham apa itu pajak serta bagaimana cara melaporkan kewajiban perpajakannya. Selain itu, penelitian oleh (Ainul & Susanti, 2021) menghasilkan kesimpulan yang berbeda bahwa sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.7.3 Pengaruh Sikap *Love of Money* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengujian dari hipotesis diatas menghasilkan bahwa variabel *love of money* tidak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa wajib pajak secara dominan tidak bersikap cinta terhadap uang secara berlebihan. Wajib

pajak menganggap jika itu adalah kewajiban maka akan memenuhi kewajibannya selagi harus mengorbankan uang yang mereka miliki. Artinya wajib pajak akan dengan sukarela mengeluarkan uang untuk memenuhi pajak yang mereka harus bayar.


Hasil yang sama ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan oleh (Harfiani et al., 2021), (Prena & Putuhena, 2022), dan (Susanti, 2022) yang dalam penelitiannya terbukti bahwa sikap *love of money* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wiharsianti & Hidayatulloh, 2023) dan (Ratnawardhani et al., 2020) yang dalam hasil penelitiannya menghasilkan bahwa sikap *love of money* wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.7.4 Pengaruh Kepercayaan pada Otoritas Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian ini mendapatkan hasil bahwa kepercayaan pada otoritas pajak berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut terbukti bahwa semakin besar rasa kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak dalam membantu penanganan pajak maka menyebabkan peningkatan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut teori TPB, kepercayaan pada otoritas pajak dihubungkan dengan *Control Belief* yang maksudnya bahwa keyakinan individu dipengaruhi oleh kuatnya hal-hal yang mendukung atau justru yang menghambat perilaku tersebut (Syam, 2022). Otoritas pajak memiliki pekerjaan sebagai pelaksana serta pengamat kebijakan perpajakan. Oleh sebab itu, sikap percaya wajib pajak

terhadap otoritas pajak sangat dibutuhkan agar tidak ada lagi kesalahpahaman mengenai pengelolaan pajak yang tidak transparan.

Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Prabowo, 2019), (Syam, 2022), dan (Prastyatini & Rahmawati, 2023) yang membuktikan bahwa kepercayaan pada otoritas pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi sikap kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rokib, 2019) yang justru menghasilkan kesimpulan bahwa tinggi rendahnya tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak tidak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pengolahan data yang dipaparkan dalam bab sebelumnya, peneliti dapat menarik pembahasan kesimpulan sebagai berikut:

1. Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini terbukti bahwa semakin meningkatnya perkembangan teknologi mengenai sistem administrasi pajak, maka semakin diperlukannya pengetahuan wajib pajak dalam mengakses sistem agar dapat dengan mudah menangani kewajiban pemenuhan perpajakannya.
2. Sosialisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti bahwa semakin sering dan merata adanya kegiatan sosialisasi maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak.
3. Sikap *love of money* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga tinggi rendahnya sikap *love of money* wajib pajak tidak dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.
4. Kepercayaan pada otoritas pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya semakin tinggi pemberian sikap percaya wajib pajak pada otoritas pajak akan mengakibatkan tingginya kepatuhan wajib pajak.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Dalam Menyusun penelitian ini, peneliti mengalami beberapa keterbatasan diantaranya:

1. Penelitian ini hanya berfokus pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember.
2. Pengambilan data dilakukan peneliti dengan menggunakan metode kuesioner. Dalam kondisi pengisian koesioner mungkin responden kurang sempurna karena dalam kondisi tersebut wajib pajak sedang fokus mengurus kewajiban perpajakannya. Selain itu juga kemungkinan beberapa responden tidak mengetahui maksud yang sebenarnya dalam pertanyaan kuesioner.
3. Variabel independen dalam penelitian ini dihasilkan hanya berpengaruh sebesar 45,1% terhadap variabel dependen. Dimana masih terdapat 54,9% diluar variabel independen yang diteliti.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian diatas, untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk:

1. Menambah objek penelitian yang tidak hanya lingkup Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah tertentu saja namun bisa sampai Kantor Wilayah Pajak.
2. Menambah variabel dalam penelitian serta menambahkan metode pengumpulan data yang tidak hanya dengan kuesioner namun juga dapat dilakukan melalui wawancara sehingga hasil yang didapatkan lebih objektif.

5.3 Implikasi Penelitian

1. Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan keterangan yang telah terjadi di lingkungan sekitar bahwa masih terdapat wajib pajak yang belum begitu paham akan pembaharuan sistem administrasi perpajakan. Sehingga pemerintah dapat mengevaluasi bagaimana cara agar seluruh wajib pajak paham teknis pelaporan perpajakan serta paham akan kewajibannya dalam pembayaran perpajakannya. Pemerintah juga diharapkan untuk memahami karakteristik pengguna *e-Filing*, sehingga DJP dapat menciptakan sistem administrasi perpajakan yang lebih mudah untuk digunakan wajib pajak.

2. Wajib Pajak

Dari hasil penelitian ini diharapkan untuk dapat mengambil harapan bahwa sebaiknya masyarakat yang sudah terdaftar menjadi wajib pajak mengambil langkah positif yaitu dengan mengikuti sosialisasi pajak yang dalam kegiatan tersebut membahas mengenai teknis penggunaan *e-Filing* sebagai hasil dari modernisasi sistem administrasi perpajakan. Hal tersebut menjadikan wajib pajak lain akan tergerak untuk mengikuti sosialisasi pajak dan akan menjadikan masyarakat paham akan kewajibannya dalam pemenuhan perpajakan.


DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, O., Prasetyono, H., Estiningsih, W., Studi, P., & Ekonomi, P. (2021). Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Jagakarsa. *Journal of Applied Business and Economic (JABE)*, 8(1), 42–55.
- Afifi, M. A., & Maria, E. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Manajemen Dirgantara*, 14(1), 2622–0946. www.pajak.go.id
- Ainul, N. K., & Susanti. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Dan Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 15(1). <https://doi.org/10.19184/jpe.v15i1.18004>
- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 179–211.
- Alam, S. (2014). *Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Baringeng Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng.*
- Arif, A., Junaid, A., & Lannai, D. (2023). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Motivasi Wajib Pajak Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. *Jurnal Akuntansi & Sistem Informasi (JASIN)*, 1(1), 162–172.
- Damayanti, L. D., & Amah, N. (2018). Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi dan Pengampunan Pajak. *ASSETS Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, 7(1), 57–71.
- Davis, F. D. (1989). Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology. In *Source: MIS Quarterly* (Vol. 13, Issue 3).
- Devi, N., & Purba, M. A. (2017). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.*
- Fahmi, R. (2022). *Pengaruh Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak dengan Kepercayaan pada Otoritas Pajak sebagai Variabel Mediasi.*
- Fatmawati, E. (2015). Technology Acceptance Model (TAM) untuk Menganalisis Penerimaan Terhadap Sistem Informasi Perpustakaan. *Jurnal Iqra'*, 09.
- Firli, I., & Efriyenti, D. (2021). *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Batam Selatan.*
- Firmansyah, D., Pasim Sukabumi, S., & Al Fath Sukabumi, S. (2022). Teknik Pengambilan Sampel Umum dalam Metodologi Penelitian: Literature Review. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Holistik (JIPH)*, 1(2), 85–114. <https://doi.org/10.55927>
- Ghozali, I. (2013). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS IBM SPSS 21 Update PLS Regresi. *Badan Penerbit Universitas Diponegoro.*
- Hair, J. F. , T., Anderson, R. E., & Black, W. (1998). *Multivariate Data Analysis. New Jersey: Upper Saddle River.*

- Hanindyari, P. W. (2018). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Dan Penerapan E-Filing Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*.
- Harfiani, Mursalim, & Tjan, J. S. (2021). Pengaruh Akses Pajak, Kewajiban Moral, Love of Money dan Persepsi Adanya Reward Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kabupaten Pangkep. *Journal of Accounting Finance*, 2(1).
- Heider, F. (1958). *The Psychology of Interpersonal Relations*. New York: Wiley.
- James, S., & Alley, C. (2002). Tax compliance, self-Assessment and Tax Administration. *Journal of Finance and Management in Public Services*, 2(2), 27–42.
- Kumala Jaya, D. N. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem Modernisasi Administrasi Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Pengetahuan PPN Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di DKI Jakarta. *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 3(2), 255. <https://doi.org/10.24912/jmie.v3i2.2321>
- Lestari, R., Junaidi, J., & Patra, I. K. (2022). Pengaruh Religiusitas Machiavellian dan Love Money terhadap Penggelapan Pajak. *Owner*, 7(1), 243–253. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1284>
- Lestari, T. (2021). *Pengaruh Machiavellian, Love Of Money Dan Status Sosial Ekonomi Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderating*.
- Mehana, S. (2021). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Lingkungan Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Dan Peran Account Representatif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kabupaten Cirebon*.
- Noviani, B. (2018). *Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Dan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi*.
- Nugroho, W. C. (2021). Moral Pajak, Sanksi Pajak, Penerapan E-Filling dan Kepatuhan Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(11), 2882. <https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i11.p16>
- Nurhidayah, S. (2015). *Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi Pada KPP Pratama Klaten*.
- Pebri, P. (2020). Pengaruh E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pada KPP Pratama Kisaran. *Jurnal Manajemen Dewantara*, 4(1), 9–18. <http://jurnal.ustjogja.ac.id>
- Pebrina, R., & Hidayatulloh, A. (2020). Pengaruh Penerapan E-SPT, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis, Vol. 17 No. 1*, 1–8.
- Pernamasari, R., & Rahmawati, S. N. (2021). Analisis Penerapan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kembangan Jakarta. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Pajak Dan Informasi*, 1(1), 77–97.

- Prabowo, F. D. (2019). *Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Tarif Pajak, Kepercayaan Kepada Otoritas Pajak, Kemanfaatan NPWP, Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.*
- Prastyatini, S. L. Y., & Rahmawati, W. (2023). Pengaruh Nasionalisme, Tingkat Pendapatan, Kepercayaan Pada Otoritas Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Pribadi. *MODUS*, 35(1), 116–132.
- Pratama, A. R. (2018). *Pengaruh Persepsi Kegunaan, Kecepatan, Norma Subjektif, Dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan Terhadap Penggunaan E-Filing Dengan Minat Penggunaan E-Filing Sebagai Variabel Intervening.*
- Pratama, V. M., & Kurnia. (2022). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kewajiban Moral Dan Tingkat Pendidikan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan Di Kpp Pratama Kuningan Tahun 2021). *E-Proceeding of Management*, 9(2), 509–517.
- Prena, G. Das, & Putuhena, P. (2022). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak dan Sikap Love of Money Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Statara: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 4(1), 91–98.
- Pujilestari, H., Humairo, M., Amrie Firmansyah, & Estralita Trisnawati. (2021). Peran Kualitas Pelayanan dalam Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Sosialisasi Pajak dan Sanksi Pajak. *Jurnal Wahana Akuntansi*, 16(1), 36–51. <https://doi.org/10.21009/wahana.16.013>
- Putri, O. A., Suriyanti, L. H., & Putri, A. A. (2022). Pengaruh Religiusitas dan Love of Money Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Sanksi Pajak sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil: JWEM*, 12(2), 137–148.
- Rahayu, S., & Salsalina Lingga, I. (2009). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 1(2), 119–138.
- Ratnawardhani, E. A., Dwi Ernawati, W., & Fatimah, A. (2020). Pengaruh Religiusitas Dan Love Of Money Terhadap Kepatuhan Calon Wajib Pajak. *EL MUHASABA: Jurnal Akuntansi (e-Journal)*, 11(2).
- Rokib, A. (2019). *Pengaruh Kepercayaan Terhadap Otoritas, Religiusitas, Nasionalisme, Dan Modernisasi Sistem Administrasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.*
- Setyobudi, M. (2022). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sosialisasi Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Pengetahuan Mengenai Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Tahun 2022(Studi Empiris Wajib Pajak Di Kabupaten Pati). *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 4(1), 275–281. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v4i1.1772>
- Susanti, N. (2022). *Analisis Pengaruh Psychological Cost, Love Of Money, Religiusitas, Kecerdasan Emosional Dan Kecerdasan Spiritual Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.*
- Syam, J. (2022). *Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Dan Kepercayaan Kepada Otoritas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Samarinda.*
- Tang, T. L.-P. (1992). The meaning of money revisited. *Journal of Organizational Behavior*, 13(2), 197–202.

- Wiharsianti, E. A., & Hidayatulloh, A. (2023). Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Love Of Money, Machiavellianisme, Dan Kepercayaan Pada Pemerintah. *JAA*, 7(2).
- Wijaya, V. A. (2020). *Pengaruh Modernisasi Sistem Perpajakan (E- Filling), Sanksi, Sosialisasi Pajak, Dan Tingkat Pengetahuan Dalam Penggunaan Internet Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.*
- Yunita Sari, N. P., & Jati, I. K. (2019). Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pengetahuan Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Pada Kepatuhan WPOP. *E-Jurnal Akuntansi*, 310. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i01.p12>



LAMPIRAN 1

Permohonan Izin Penelitian



FAKULTAS
BISNIS DAN EKONOMIKA

Gedung Prof. Dr. Ace Partadirdja
Ringroad Utara, Condong Catur, Depok
Sleman, Yogyakarta 55283
T. (0274) 881546, 881087, 885376;
F. (0274) 882589
E. fe@uii.ac.id
W. fecon.uii.ac.id

Nomor : 1133/DEK/10/Div.URT/VI/2023
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Kepada Yth
Pimpinan
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember

Assalamu alaikum wr.wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa mahasiswa sebelum mengakhiri pendidikan di Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII Yogyakarta diwajibkan membuat karya ilmiah berupa riset/penelitian. Sehubungan dengan hal itu mahasiswa kami di bawah ini :

Nama : Mekar Fidyaningrum
No. Mahasiswa : 19312226
Tempat/Tanggal Lahir : Temanggung / 23 April 2000
Program Studi : Akuntansi
Jenjang : Sarjana
Alamat : Ngargopuro Rt 04/02, Randulanang, Jatinom, Klaten

Bermaksud mohon keterangan/data pada Instansi/Perusahaan yang Bapak/Ibu pimpin untuk keperluan menyusun skripsi dengan judul :

"Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sosialisasi Pajak, Love of Money dan Kepercayaan pada Otoritas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pasca Pandemi Covid-19"

Dosen Pembimbing : Umi Sulistyanti, S.E., Ak., M.Acc., CA., CPA.

Hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan keilmuan dan tidak disajikan kepada pihak luar. Oleh karena itu kami mohon perkenan Saudara untuk dapat memberikan data /keterangan yang diperlukan oleh mahasiswa tersebut.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 13 Juni 2023



Solich, Anwar, S.E., M.Si., Ph.D., CFA.
NIK: 943120101

LAMPIRAN 2

Surat Persetujuan Izin Riset



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

MEKAR FIDYANINGRUM <19312226@students.uii.ac.id>

e-Riset : Persetujuan Izin Riset

1 message

Eriset Direktorat Jenderal Pajak <riset@pajak.go.id>

Tue, Jun 27, 2023 at 5:14 PM

Reply-To: riset@pajak.go.id

To: 19312226@students.uii.ac.id



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANWIL DJP JAWA TIMUR III

JALAN LETJEND. S. PARMAN NO. 100 , MALANG 65122
TELEPON 0341-403333,403461; FAKSIMILE 0341-403463; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor : S-71/RISET/WPJ.12/2023 Malang, 27 Juni 2023
Sifat : Biasa
Hal : Persetujuan Izin Riset

Yth **Mekar Fidyaningrum**
Ngargopuro Rt.04/02, Randulanang, Jatinom, Klaten

Sehubungan dengan permohonan izin riset yang Saudara ajukan dengan Nomor Layanan: **01898-2023** pada **20 Juni 2023**, dengan informasi:

NIM : 19312226
Kategori riset : GELAR-S1
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Fakultas Bisnis Dan Ekonomika
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Indonesia
Judul Riset : Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sosialisasi Pajak, Love Of Money Dan Kepercayaan Pada Otoritas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pasca Pandemi Covid-19 (studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Jember)
Izin yang diminta : Data, Kuisisioner,

Berdasarkan hasil verifikasi berkas permohonan dan kesiadaan unit kerja di Lokasi Riset, dengan ini Saudara diberikan izin untuk melaksanakan Riset pada **KPP Pratama Jember**, sepanjang data dan/atau informasi yang didapat digunakan untuk keperluan Riset dan tidak melanggar ketentuan Pasal 34 Undang-Undang KUP dan informasi publik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Beberapa hal yang perlu Saudara perhatikan:

- 1) Masa berlaku Surat Izin Riset ini adalah: **27 Juni 2023 s/d 26 Desember 2023**;
- 2) Izin Riset dapat diperpanjang paling banyak 3 (tiga) kali, masing-masing berlaku selama 6 (enam) bulan;
- 3) Perpanjangan diajukan sebelum sebelum berakhirnya masa berlaku izin Riset;
- 4) Setelah melaksanakan Riset, Saudara diwajibkan mengirimkan Hasil Riset melalui email ke riset@pajak.go.id;
- 5) Apabila periset tidak mengirimkan hasil riset, maka DJP dapat menghentikan layanan pemberian izin riset kepada periset.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kanwil
Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan
Hubungan Masyarakat

Ttd.

Vincentius Sukamto



Terima kasih atas perhatian Saudara dengan telah memilih tema perpajakan sebagai tema riset. Semoga hal ini dapat membantu meningkatkan kesadaran perpajakan masyarakat Indonesia di masa mendatang.

LAMPIRAN 3

Kuesioner Penelitian

Perihal: Permohonan Pengisian Kuesioner

Yth. Bapak/Ibu/Saudara Responden

Di Jember

Assalamualaikum wr.wb.

Saya Mekar Fidyningrum, Mahasiswa S1 Program Studi Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta sedang melakukan penelitian guna menyelesaikan tugas akhir sebagai syarat kelulusan studi saya dengan judul **“Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sosialisasi Pajak, *Love of Money*, dan Kepercayaan pada Otoritas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pasca Pandemi Covid-19”**.

Berkaitan dengan hal tersebut, saya membutuhkan beberapa jawaban Bapak/Ibu/Saudara sebagai responden dengan kriteria sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jember. Maka dari itu, saya memohon ketersediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk mengisi kuesioner dibawah ini. Seluruh data yang Bapak/Ibu/Saudara berikan dijamin kerahasiaannya dan hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak/Ibu/Saudara yang sudah meluangkan waktunya dan ikut berpartisipasi dalam penelitian ini.

Wassalamualaikum wr.wb.

Hormat Saya,

Mekar Fidyningrum

KUESIONER PENELITIAN

A. Identitas Responden

Nama : *opsional

Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan *

Usia < 25 tahun 35 tahun – 45 tahun
 25 tahun – 35 tahun > 45 tahun

Pendidikan Terakhir SD SMA/SMK
 SMP Sarjana
 Lainnya.....

Apakah Anda memiliki NPWP? : Ya Tidak

B. Petunjuk Pengisian

Berilah penilaian Bapak/Ibu/Saudara atas pertanyaan-pertanyaan dibawah ini dengan memberi tanda *checklist* (√) pada lingkaran dalam tabel di bawah ini dengan jawaban yang dianggap paling sesuai dengan persepsi Bapak/Ibu/Saudara Responden.

Keterangan:

- **STS** = Sangat Tidak Setuju
- **TS** = Tidak Setuju
- **S** = Setuju
- **SS** = Sangat Setuju

C. Variabel Penelitian

1. Kepatuhan Wajib Pajak

No	Pertanyaan	STS	TS	S	SS
1.	Saya mendaftarkan diri menjadi Wajib Pajak agar memiliki NPWP.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.	Saya selalu memenuhi kewajiban saya dalam pembayaran pajak atas kesadaran dan kemauan sendiri.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

3.	Saya selalu melaporkan SPT dalam jumlah nominal yang benar tanpa dilebihkan maupun dikurangkan.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4.	Saya selalu melaporkan SPT tepat waktu sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5.	Saya menghindari setiap peluang kecurangan yang memungkinkan saya untuk tidak memenuhi kewajiban perpajakan.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

2. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

No	Pertanyaan	STS	TS	S	SS
1.	Adanya modernisasi sistem administrasi perpajakan, menjadikan kemudahan bagi saya dalam pengisian SPT.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.	Adanya modernisasi sistem administrasi perpajakan, menjadikan saya untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.	Modernisasi sistem administrasi perpajakan menjadikan efektif dan efisien dalam pengisian SPT.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4.	Diterapkannya modernisasi sistem administrasi perpajakan menjadikan pelaporan pajak dilakukan dimanapun dan kapanpun tanpa datang ke KPP.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5.	Sistem administrasi perpajakan (e-Filling) tergolong ramah lingkungan karena meminimalisir penggunaan kertas.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

3. Sosialisasi Pajak

No	Pertanyaan	STS	TS	S	SS
1.	Saya pernah mengikuti sosialisasi pajak secara langsung yang diadakan oleh petugas pajak.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.	Adanya sosialisasi pajak membuat meningkatnya pengetahuan wajib pajak mengenai pentingnya pajak sebagai keberlanjutan pembangunan negara	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

3.	Adanya sosialisasi pajak membuat saya paham akan tatacara pengisian SPT.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4.	Sosialisasi pajak merupakan sarana penyampaian informasi perpajakan bagi wajib pajak	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5.	Sosialisasi mengenai tujuan membayar pajak sangat diperlukan karena belum semua wajib pajak mengetahui tujuan dari mereka membayar pajak.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

4. Love of Money

No	Pertanyaan	STS	TS	S	SS
1.	Uang merupakan faktor terpenting dalam kehidupan saya.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.	Uang dapat memberikan saya kesempatan untuk menjadi apa yang saya inginkan.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.	Saya menggunakan uang dengan hati-hati.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4.	Uang adalah simbol kesuksesan.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5.	Uang membantu saya meningkatkan citra dalam masyarakat.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

5. Kepercayaan pada Otoritas Pajak

No	Pertanyaan	STS	TS	S	SS
1.	Saya percaya bahwa pegawai pajak adalah orang yang handal dalam menangani pajak.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.	Saya mempunyai respect yang tinggi terhadap kejujuran otoritas pajak.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.	Saya sangat percaya dengan pengetahuan, kemampuan, dan pengalaman yang dimiliki oleh otoritas pajak.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4.	Saya percaya otoritas pajak selalu memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5.	Saya percaya otoritas pajak mempunyai sikap konsisten dalam menjalankan tugasnya.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

LAMPIRAN 4

Tabulasi Data Hasil Jawaban Responden

X1 Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan						
Responden	MS_1	MS_2	MS_3	MS_4	MS_5	T_MS
1	3	4	4	4	4	19
2	3	3	3	3	4	16
3	4	3	3	3	3	16
4	4	3	3	3	3	16
5	4	4	3	3	4	18
6	4	4	4	3	3	18
7	4	4	3	3	3	17
8	3	4	4	3	3	17
9	4	4	4	4	4	20
10	4	3	4	4	4	19
11	3	3	4	3	4	17
12	3	4	4	3	4	18
13	3	3	3	3	4	16
14	4	4	3	3	4	18
15	4	4	4	4	4	20
16	3	3	4	4	4	18
17	3	3	4	4	4	18
18	4	3	4	4	4	19
19	4	4	4	4	4	20
20	4	3	4	3	4	18
21	4	3	4	3	4	18
22	4	4	4	4	4	20
23	3	3	3	4	4	17
24	3	3	3	4	4	17
25	3	3	3	4	4	17
26	3	3	4	4	3	17
27	3	3	4	4	4	18
28	3	4	3	3	3	16
29	3	3	4	3	3	16
30	4	4	3	3	3	17
31	3	4	4	3	3	17

32	3	3	4	4	4	18
33	4	4	4	4	4	20
34	3	4	4	4	3	18
35	3	3	4	4	4	18
36	3	3	4	4	4	18
37	3	4	4	4	4	19
38	3	3	3	3	4	16
39	4	3	3	4	4	18
40	3	3	4	4	4	18
41	3	3	3	4	4	17
42	4	4	4	4	4	20
43	4	3	3	4	4	18
44	4	4	4	3	4	19
45	3	3	3	4	4	17
46	4	4	3	4	3	18
47	4	4	4	4	4	20
48	4	3	3	3	4	17
49	4	4	4	4	4	20
50	4	3	3	3	3	16
51	4	4	4	4	4	20
52	3	4	4	4	4	19
53	4	3	4	4	4	19
54	4	4	4	4	4	20
55	3	3	3	3	4	16
56	3	3	4	4	4	18
57	3	4	4	4	4	19
58	4	4	4	4	4	20
59	3	4	4	3	3	17
60	4	4	4	4	4	20
61	4	4	4	4	3	19
62	4	4	4	3	3	18
63	4	3	4	4	4	19
64	3	3	3	4	4	17
65	3	4	4	4	4	19
66	3	3	3	3	4	16

67	3	3	4	4	4	18
68	3	3	3	3	4	16
69	3	4	4	4	4	19
70	4	4	4	4	4	20
71	4	3	3	3	4	17
72	4	4	4	4	3	19
73	4	3	4	4	4	19
74	4	4	3	3	4	18
75	3	4	4	3	3	17
76	3	3	3	3	4	16
77	4	3	3	4	4	18
78	4	3	4	4	4	19
79	3	3	4	4	4	18
80	3	3	4	4	4	18
81	4	4	4	4	4	20
82	3	4	4	3	3	17
83	3	3	4	4	4	18
84	3	3	4	4	3	17
85	4	4	4	4	4	20
86	3	4	4	4	4	19
87	3	3	4	3	3	16
88	4	4	4	4	4	20
89	3	4	4	4	3	18
90	4	4	3	4	4	19
91	4	4	4	3	4	19
92	3	3	4	4	4	18
93	4	4	3	4	4	19
94	3	3	4	4	3	17
95	3	4	3	3	3	16
96	4	4	4	4	4	20
97	4	3	4	3	4	18
98	4	4	3	3	3	17
99	4	4	4	4	3	19
100	4	4	4	4	3	19
101	4	4	4	4	4	20

102	4	3	3	4	4	18
103	3	3	4	4	3	17
104	4	3	4	4	3	18
105	4	4	3	3	4	18
106	4	4	4	3	3	18
107	3	4	3	3	3	16
108	4	4	4	4	4	20
109	4	4	3	4	4	19
110	4	4	3	3	3	17
111	4	4	4	4	4	20
112	4	3	4	4	4	19
113	4	4	3	3	4	18
114	3	3	4	4	4	18
115	4	4	4	3	4	19
116	3	3	3	4	4	17
117	3	3	4	4	4	18
118	3	4	4	4	4	19
119	3	3	4	4	4	18
120	4	3	3	3	4	17
121	4	4	4	4	4	20
122	4	4	4	4	3	19
123	4	4	3	3	3	17
124	3	3	3	3	4	16
125	4	4	4	3	4	19

X2 Sosialisasi Pajak						
Responden	SP_1	SP_2	SP_3	SP_4	SP_5	T_SP
1	3	4	4	4	4	19
2	3	3	4	3	4	17
3	2	3	4	3	4	16
4	4	4	4	4	4	20
5	3	4	4	4	4	19
6	3	4	3	3	4	17
7	3	4	4	4	4	19

8	2	3	4	4	3	16
9	3	4	4	4	4	19
10	3	4	4	4	4	19
11	3	3	4	4	4	18
12	3	4	4	4	4	19
13	3	4	4	3	4	18
14	3	3	4	4	4	18
15	3	4	4	4	4	19
16	3	3	4	4	4	18
17	2	4	4	4	3	17
18	3	4	4	4	4	19
19	3	3	4	4	3	17
20	3	3	4	4	4	18
21	2	4	4	4	3	17
22	3	4	4	4	4	19
23	2	3	3	4	4	16
24	3	4	4	4	4	19
25	3	3	4	4	3	17
26	4	4	3	4	3	18
27	4	4	4	4	4	20
28	3	4	4	3	3	17
29	2	3	4	4	3	16
30	2	4	3	3	4	16
31	2	3	3	4	4	16
32	3	4	3	4	4	18
33	4	3	3	4	4	18
34	3	4	4	4	4	19
35	3	4	4	4	4	19
36	4	4	4	4	4	20
37	2	4	4	4	4	18
38	4	3	3	3	3	16
39	3	4	4	4	4	19
40	3	4	4	3	4	18
41	3	4	4	4	4	19
42	3	3	4	4	4	18

43	2	3	4	4	4	17
44	2	3	4	4	3	16
45	2	3	3	4	4	16
46	2	3	3	4	4	16
47	4	3	4	4	4	19
48	4	4	4	3	3	18
49	4	4	4	4	4	20
50	4	3	4	4	4	19
51	3	4	4	3	3	17
52	4	4	4	4	4	20
53	4	3	4	3	4	18
54	4	4	3	3	4	18
55	4	4	4	4	4	20
56	4	4	3	4	4	19
57	3	4	4	4	3	18
58	4	3	4	4	4	19
59	4	4	3	3	4	18
60	4	4	4	4	4	20
61	4	3	3	4	4	18
62	3	4	4	4	4	19
63	4	4	4	4	4	20
64	4	3	4	4	3	18
65	4	4	4	4	4	20
66	4	4	3	3	3	17
67	4	4	4	4	4	20
68	3	4	4	4	3	18
69	3	4	3	3	4	17
70	3	4	4	4	3	18
71	4	3	4	3	3	17
72	4	4	3	3	4	18
73	3	4	4	3	3	17
74	3	3	4	4	4	18
75	3	3	4	4	4	18
76	3	4	3	3	3	16
77	3	3	3	3	4	16

78	4	4	3	3	4	18
79	3	3	3	4	3	16
80	4	4	4	4	4	20
81	4	4	4	4	4	20
82	3	4	4	3	3	17
83	4	4	3	3	3	17
84	3	4	4	4	4	19
85	4	3	3	3	4	17
86	4	4	3	3	4	18
87	4	3	3	3	4	17
88	4	4	4	4	4	20
89	3	4	3	4	3	17
90	3	4	4	4	4	19
91	3	4	4	3	4	18
92	3	4	4	4	4	19
93	3	4	4	3	3	17
94	4	3	4	4	4	19
95	3	4	4	4	4	19
96	3	3	3	4	4	17
97	3	4	4	4	4	19
98	3	4	4	3	3	17
99	3	3	4	4	4	18
100	3	3	4	4	4	18
101	3	3	3	4	3	16
102	3	3	4	4	4	18
103	4	3	4	3	3	17
104	3	4	4	3	3	17
105	3	4	4	4	3	18
106	4	4	4	4	4	20
107	3	4	4	3	3	17
108	4	4	4	4	4	20
109	3	3	4	4	4	18
110	4	3	4	4	4	19
111	3	3	4	3	4	17
112	4	4	3	4	4	19

113	3	3	4	4	4	18
114	3	4	4	4	4	19
115	3	4	3	3	3	16
116	3	3	4	4	4	18
117	4	4	4	4	4	20
118	3	3	3	3	4	16
119	4	4	4	4	4	20
120	4	4	4	3	3	18
121	3	3	3	3	4	16
122	4	3	4	4	3	18
123	3	3	4	4	3	17
124	3	4	4	3	4	18
125	4	4	4	4	4	20

X3 Love of Money						
Responden	LM_1	LM_2	LM_3	LM_4	LM_5	T_LM
1	2	3	4	4	3	16
2	2	3	4	2	3	14
3	2	2	3	4	3	14
4	3	4	4	4	4	19
5	3	3	4	3	4	17
6	4	4	4	4	4	20
7	3	3	3	3	3	15
8	4	4	4	3	3	18
9	2	3	3	2	2	12
10	1	3	3	2	3	12
11	2	3	3	2	2	12
12	2	3	3	2	3	13
13	2	3	3	2	2	12
14	4	4	4	3	3	18
15	3	3	3	3	4	16
16	3	4	4	4	4	19
17	4	2	4	3	4	17
18	3	4	4	3	3	17

19	3	4	4	3	3	17
20	2	3	4	2	4	15
21	4	4	4	4	4	20
22	4	3	4	4	4	19
23	2	2	3	2	3	12
24	2	3	3	2	3	13
25	2	3	3	2	3	13
26	3	3	3	3	3	15
27	4	4	3	4	4	19
28	2	2	3	3	2	12
29	3	4	3	3	3	16
30	3	3	4	3	3	16
31	2	3	4	4	4	17
32	3	3	4	3	3	16
33	4	4	4	3	4	19
34	2	3	4	4	3	16
35	4	4	4	2	2	16
36	2	3	3	2	4	14
37	4	4	4	4	4	20
38	2	4	3	3	4	16
39	3	4	4	4	4	19
40	3	4	4	4	4	19
41	2	3	3	3	3	14
42	2	3	4	3	4	16
43	2	2	4	2	3	13
44	3	3	4	3	3	16
45	3	3	4	3	3	16
46	2	3	4	3	3	15
47	3	3	4	3	3	16
48	3	4	4	4	4	19
49	4	3	3	3	3	16
50	4	4	4	4	4	20
51	3	3	3	3	3	15
52	3	4	4	4	4	19
53	3	2	4	2	4	15

54	3	4	4	3	4	18
55	3	4	4	4	3	18
56	3	2	4	2	3	14
57	3	3	3	3	3	15
58	3	3	4	3	3	16
59	3	3	3	3	4	16
60	4	4	4	4	4	20
61	2	3	4	3	2	14
62	3	3	3	4	4	17
63	2	3	3	4	4	16
64	4	3	4	3	3	17
65	4	4	4	3	2	17
66	3	3	3	4	3	16
67	4	4	4	4	4	20
68	3	4	4	3	4	18
69	4	3	3	3	4	17
70	3	3	4	2	2	14
71	3	3	3	3	4	16
72	3	4	4	4	3	18
73	3	3	4	3	3	16
74	3	2	3	2	3	13
75	3	4	3	1	2	13
76	4	4	4	3	3	18
77	4	3	3	4	4	18
78	3	4	3	4	4	18
79	3	4	4	3	3	17
80	4	4	3	3	4	18
81	3	4	3	3	4	17
82	4	4	3	4	4	19
83	4	3	3	3	3	16
84	3	4	3	4	3	17
85	3	3	3	3	3	15
86	4	4	4	4	4	20
87	3	3	3	4	3	16
88	4	3	3	2	2	14

89	3	3	4	4	4	18
90	3	4	3	3	4	17
91	4	4	3	3	4	18
92	4	3	4	3	2	16
93	4	3	3	3	3	16
94	3	4	4	3	3	17
95	3	3	3	3	3	15
96	3	4	3	2	2	14
97	4	4	4	4	4	20
98	3	4	4	4	3	18
99	4	3	3	3	3	16
100	3	4	3	3	3	16
101	3	4	4	3	4	18
102	3	3	4	2	1	13
103	4	3	3	4	4	18
104	4	4	3	4	4	19
105	3	3	3	4	3	16
106	2	4	4	3	3	16
107	2	3	3	3	3	14
108	4	4	3	3	3	17
109	3	3	3	3	3	15
110	3	4	3	3	3	16
111	3	4	4	3	4	18
112	4	4	4	4	4	20
113	2	2	3	3	3	13
114	3	3	3	3	4	16
115	4	3	4	3	3	17
116	2	3	2	2	3	12
117	2	3	3	3	3	14
118	4	4	3	3	3	17
119	3	3	3	3	3	15
120	3	3	4	3	3	16
121	4	4	4	4	4	20
122	3	4	3	3	4	17
123	3	3	3	3	3	15

124	4	4	4	4	3	19
125	2	3	3	2	3	13

X4 Kepercayaan pada Otoritas pajak						
Responden	KO_1	KO_2	KO_3	KO_4	KO_5	T_KO
1	4	4	4	3	4	19
2	4	3	4	3	4	18
3	3	4	3	4	4	18
4	4	3	3	4	3	17
5	4	4	3	4	3	18
6	4	4	4	4	4	20
7	4	4	3	3	3	17
8	3	4	4	4	3	18
9	4	4	4	3	4	19
10	4	3	4	4	3	18
11	4	3	3	4	3	17
12	4	4	4	3	3	18
13	4	4	4	3	4	19
14	3	4	3	4	4	18
15	3	3	4	4	4	18
16	4	3	3	4	3	17
17	4	3	4	4	4	19
18	3	3	4	4	3	17
19	3	3	4	4	4	18
20	3	3	4	4	4	18
21	3	3	4	3	4	17
22	4	4	4	3	4	19
23	4	3	4	4	4	19
24	3	3	4	4	4	18
25	4	3	3	3	3	16
26	3	4	3	3	3	16
27	4	3	3	4	4	18
28	3	3	4	3	3	16
29	4	4	4	3	3	18
30	3	3	3	4	3	16

31	3	3	4	3	3	16
32	3	3	4	4	4	18
33	4	3	4	4	4	19
34	3	3	4	4	4	18
35	3	3	4	4	4	18
36	4	4	3	4	4	19
37	3	4	3	3	3	16
38	4	3	3	4	4	18
39	4	3	3	4	3	17
40	3	3	3	3	4	16
41	3	3	4	4	4	18
42	4	3	3	4	3	17
43	3	4	3	4	4	18
44	4	3	3	3	3	16
45	3	3	4	4	4	18
46	3	3	4	4	4	18
47	3	3	4	3	4	17
48	4	4	4	4	3	19
49	4	3	4	4	3	18
50	3	4	4	4	4	19
51	4	3	4	3	3	17
52	4	4	4	4	4	20
53	4	4	3	4	4	19
54	4	4	4	4	4	20
55	4	3	3	4	3	17
56	4	4	4	4	4	20
57	4	3	3	4	4	18
58	4	4	4	4	4	20
59	3	4	3	4	4	18
60	4	4	4	4	4	20
61	4	3	3	3	4	17
62	4	3	4	4	3	18
63	4	4	4	4	3	19
64	4	4	3	4	4	19
65	4	3	3	3	4	17

66	4	3	4	4	3	18
67	4	4	3	4	4	19
68	4	3	3	3	4	17
69	3	3	4	4	4	18
70	3	4	3	4	3	17
71	3	4	4	4	4	19
72	4	4	3	4	4	19
73	3	4	3	3	4	17
74	3	3	4	3	4	17
75	4	3	4	4	3	18
76	3	4	4	4	3	18
77	4	3	4	4	3	18
78	3	4	4	3	3	17
79	4	4	4	4	4	20
80	4	3	3	3	4	17
81	4	4	4	3	4	19
82	3	4	3	4	4	18
83	4	4	3	3	3	17
84	4	4	4	4	3	19
85	4	4	4	4	4	20
86	4	4	3	3	3	17
87	3	3	4	4	4	18
88	4	4	4	4	4	20
89	4	3	4	4	4	19
90	4	4	3	3	3	17
91	4	3	4	4	3	18
92	3	3	4	3	3	16
93	4	3	3	3	4	17
94	3	4	4	3	3	17
95	4	4	4	4	4	20
96	4	3	3	3	4	17
97	4	3	4	4	4	19
98	4	3	3	4	3	17
99	4	4	3	4	3	18
100	3	3	4	4	3	17

101	4	3	3	3	4	17
102	4	4	4	4	4	20
103	3	3	4	4	4	18
104	4	3	4	4	3	18
105	4	4	4	4	4	20
106	4	3	3	3	3	16
107	3	4	4	4	3	18
108	4	4	4	4	4	20
109	3	3	4	4	3	17
110	3	4	4	4	4	19
111	4	4	4	4	4	20
112	4	4	4	4	3	19
113	4	3	4	4	4	19
114	3	4	4	4	4	19
115	4	3	4	3	4	18
116	4	3	3	3	3	16
117	4	3	3	4	4	18
118	4	3	3	4	4	18
119	4	4	3	4	4	19
120	4	3	3	3	3	16
121	4	3	4	4	4	19
122	4	4	4	4	4	20
123	4	3	4	4	4	19
124	4	4	4	4	4	20
125	3	4	3	4	4	18


Y Kepatuhan Wajib Pajak						
Responden	KP_1	KP_2	KP_3	KP_4	KP_5	T_KP
1	4	4	4	3	4	19
2	3	4	3	3	3	16
3	3	3	3	3	3	15
4	3	4	4	3	4	18
5	4	4	4	3	4	19
6	4	4	4	4	3	19

7	3	3	3	3	4	16
8	3	3	3	3	3	15
9	3	3	3	4	3	16
10	4	3	4	4	4	19
11	3	4	4	3	4	18
12	4	3	3	3	4	17
13	3	4	4	4	4	19
14	3	4	3	3	4	17
15	4	3	3	3	3	16
16	4	4	4	3	4	19
17	4	2	4	2	3	15
18	4	3	3	3	4	17
19	4	2	3	3	4	16
20	4	3	3	3	4	17
21	4	4	4	3	3	18
22	3	4	3	3	4	17
23	4	4	4	3	3	18
24	3	3	3	4	3	16
25	3	4	3	3	3	16
26	3	3	3	3	3	15
27	4	4	3	3	3	17
28	3	3	3	3	3	15
29	3	3	3	4	3	16
30	3	3	4	3	3	16
31	3	3	3	3	3	15
32	4	3	3	3	4	17
33	4	4	3	4	4	19
34	3	3	3	4	4	17
35	3	3	3	3	4	16
36	3	3	3	3	3	15
37	4	4	3	4	3	18
38	3	3	3	4	4	17
39	4	3	4	4	4	19
40	4	3	4	3	4	18
41	4	3	3	3	3	16

42	4	4	3	3	3	17
43	4	4	3	4	4	19
44	4	4	4	4	4	20
45	4	4	3	3	3	17
46	4	3	4	4	3	18
47	4	4	4	4	4	20
48	3	3	4	4	3	17
49	4	3	4	3	4	18
50	4	4	4	4	4	20
51	4	3	3	3	3	16
52	4	4	3	4	3	18
53	4	4	3	3	4	18
54	4	3	4	3	4	18
55	3	4	4	3	4	18
56	4	4	4	4	4	20
57	4	3	3	4	3	17
58	3	4	3	4	4	18
59	3	3	3	4	3	16
60	3	4	4	3	4	18
61	3	3	3	4	4	17
62	3	3	4	3	3	16
63	4	4	4	4	4	20
64	4	4	3	3	3	17
65	4	4	4	4	4	20
66	3	4	3	3	3	16
67	4	4	4	3	3	18
68	3	4	4	3	4	18
69	4	4	3	3	3	17
70	3	3	3	3	3	15
71	4	4	4	3	3	18
72	4	3	4	4	3	18
73	4	3	3	3	4	17
74	3	4	4	3	4	18
75	4	4	3	3	3	17
76	3	3	3	4	3	16

77	3	3	3	3	3	15
78	4	4	3	3	3	17
79	4	4	3	4	3	18
80	4	3	3	3	4	17
81	4	4	3	4	3	18
82	3	3	4	4	3	17
83	4	4	4	4	4	20
84	3	3	3	3	3	15
85	4	4	3	4	3	18
86	4	4	4	4	4	20
87	4	4	3	3	3	17
88	4	3	4	4	3	18
89	4	4	3	4	4	19
90	3	4	4	3	3	17
91	4	4	3	4	4	19
92	3	3	3	4	4	17
93	4	3	4	3	4	18
94	3	4	4	4	4	19
95	4	4	3	4	4	19
96	3	4	3	3	4	17
97	4	4	4	3	3	18
98	4	4	3	4	4	19
99	4	4	3	4	4	19
100	3	3	4	3	4	17
101	4	4	4	4	4	20
102	4	3	3	3	4	17
103	3	3	3	4	3	16
104	3	3	3	4	3	16
105	4	4	4	4	4	20
106	4	3	4	3	3	17
107	4	4	4	4	4	20
108	4	4	3	4	3	18
109	4	4	3	4	4	19
110	4	3	4	3	4	18
111	4	3	4	4	4	19

112	4	3	4	3	4	18
113	4	4	3	4	4	19
114	4	4	3	3	4	18
115	4	4	4	4	4	20
116	3	4	4	4	4	19
117	4	3	4	4	3	18
118	4	3	3	3	3	16
119	3	4	3	4	4	18
120	4	4	4	4	4	20
121	4	3	4	4	4	19
122	3	3	4	3	4	17
123	4	3	4	3	4	18
124	4	3	3	4	4	18
125	4	4	4	3	4	19



LAMPIRAN 5

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KP_1	125	3	4	3.63	.484
KP_2	125	2	4	3.51	.533
KP_3	125	3	4	3.45	.499
KP_4	125	2	4	3.45	.515
KP_5	125	3	4	3.56	.498
Valid N (listwise)	125				

Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X₁)

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
MS_1	125	3	4	3.54	.500
MS_2	125	3	4	3.53	.501
MS_3	125	3	4	3.66	.474
MS_4	125	3	4	3.63	.484
MS_5	125	3	4	3.73	.447
Valid N (listwise)	125				

Sosialisasi Pajak (X₂)

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
SP_1	125	2	4	3.26	.634
SP_2	125	3	4	3.62	.488
SP_3	125	3	4	3.74	.438
SP_4	125	3	4	3.70	.462
SP_5	125	3	4	3.72	.451

Valid (listwise)	N	125				
---------------------	---	-----	--	--	--	--

Love of Money (X₃)

Descriptive Statistics						
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	
LM_1	125	1	4	3.06	.744	
LM_2	125	2	4	3.35	.612	
LM_3	125	2	4	3.50	.518	
LM_4	125	1	4	3.11	.710	
LM_5	125	1	4	3.28	.667	
Valid (listwise)	N	125				

Kepercayaan pada Otoritas Pajak (X₄)

Descriptive Statistics						
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	
KO_1	125	3	4	3.66	.477	
KO_2	125	3	4	3.46	.501	
KO_3	125	3	4	3.62	.488	
KO_4	125	3	4	3.70	.462	
KO_5	125	3	4	3.62	.488	
Valid (listwise)	N	125				

Uji Statistik deskriptif gabungan dari semua variabel penelitian

Descriptive Statistics					
	N	Minimu m	Maximu m	Mean	Std. Deviation
Modernisasi_Sistem	125	16.00	20.00	18.0960	1.26634
Sosialisasi_Pajak	125	16.00	20.00	18.0320	1.25039
Love_of_Money	125	12.00	20.00	16.2960	2.17769
Kepercayaan_pada_Ot oritas	125	16.00	20.00	18.0480	1.16298
Kepatuhan_WP	125	15.00	20.00	17.6000	1.41421
Valid N (listwise)	125				



LAMPIRAN 6

Hasil Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

		Correlations					Kepatuhan_ WP
		KP_1	KP_2	KP_3	KP_4	KP_5	
KP_1	Pearson Correlation	1	.173	.154	.084	.126	.537**
	Sig. (2-tailed)		.053	.087	.350	.163	.000
	N	125	125	125	125	125	125
KP_2	Pearson Correlation	.173	1	.101	.186*	.157	.595**
	Sig. (2-tailed)	.053		.263	.038	.081	.000
	N	125	125	125	125	125	125
KP_3	Pearson Correlation	.154	.101	1	.029	.248**	.541**
	Sig. (2-tailed)	.087	.263		.752	.005	.000
	N	125	125	125	125	125	125
KP_4	Pearson Correlation	.084	.186*	.029	1	.146	.525**
	Sig. (2-tailed)	.350	.038	.752		.105	.000
	N	125	125	125	125	125	125
KP_5	Pearson Correlation	.126	.157	.248**	.146	1	.595**
	Sig. (2-tailed)	.163	.081	.005	.105		.000
	N	125	125	125	125	125	125
Kepatuhan _WP	Pearson Correlation	.537**	.595**	.541**	.525**	.595**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	125	125	125	125	125	125

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X₁)

		Correlations					Modernisasi Sistem
		MS_1	MS_2	MS_3	MS_4	MS_5	
MS_1	Pearson Correlation	1	.357**	-.039	-.033	.018	.515**
	Sig. (2-tailed)		.000	.664	.719	.843	.000
	N	125	125	125	125	125	125
MS_2	Pearson Correlation	.357**	1	.176	-.057	-.218*	.504**
	Sig. (2-tailed)	.000		.050	.529	.015	.000
	N	125	125	125	125	125	125
MS_3	Pearson Correlation	-.039	.176	1	.405**	.022	.591**
	Sig. (2-tailed)	.664	.050		.000	.808	.000
	N	125	125	125	125	125	125
MS_4	Pearson Correlation	-.033	-.057	.405**	1	.316**	.610**
	Sig. (2-tailed)	.719	.529	.000		.000	.000
	N	125	125	125	125	125	125
MS_5	Pearson Correlation	.018	-.218*	.022	.316**	1	.403**
	Sig. (2-tailed)	.843	.015	.808	.000		.000
	N	125	125	125	125	125	125
Modernisasi Sistem	Pearson Correlation	.515**	.504**	.591**	.610**	.403**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	125	125	125	125	125	125
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). *. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).							

Sosialisasi Pajak (X₂)

		Correlations					Sosialisasi_Pajak
		SP_1	SP_2	SP_3	SP_4	SP_5	
SP_1	Pearson Correlation	1	.164	-.053	-.090	.112	.559**
	Sig. (2-tailed)		.068	.561	.317	.215	.000
	N	125	125	125	125	125	125
SP_2	Pearson Correlation	.164	1	.102	-.093	-.016	.469**
	Sig. (2-tailed)	.068		.257	.304	.858	.000
	N	125	125	125	125	125	125
SP_3	Pearson Correlation	-.053	.102	1	.330**	.002	.486**
	Sig. (2-tailed)	.561	.257		.000	.986	.000
	N	125	125	125	125	125	125
SP_4	Pearson Correlation	-.090	-.093	.330**	1	.246**	.492**
	Sig. (2-tailed)	.317	.304	.000		.006	.000
	N	125	125	125	125	125	125
SP_5	Pearson Correlation	.112	-.016	.002	.246**	1	.502**
	Sig. (2-tailed)	.215	.858	.986	.006		.000
	N	125	125	125	125	125	125
Sosialisasi_Pajak	Pearson Correlation	.559**	.469**	.486**	.492**	.502**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	125	125	125	125	125	125

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Love of Money (X₃)

		Correlations					Love_of_Money
		LM_1	LM_2	LM_3	LM_4	LM_5	

LM_1	Pearson Correlation	1	.417**	.199*	.370**	.228*	.697**
	Sig. (2-tailed)		.000	.026	.000	.010	.000
	N	125	125	125	125	125	125
LM_2	Pearson Correlation	.417**	1	.233**	.372**	.270**	.683**
	Sig. (2-tailed)	.000		.009	.000	.002	.000
	N	125	125	125	125	125	125
LM_3	Pearson Correlation	.199*	.233**	1	.243**	.108	.484**
	Sig. (2-tailed)	.026	.009		.006	.229	.000
	N	125	125	125	125	125	125
LM_4	Pearson Correlation	.370**	.372**	.243**	1	.529**	.777**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.006		.000	.000
	N	125	125	125	125	125	125
LM_5	Pearson Correlation	.228*	.270**	.108	.529**	1	.658**
	Sig. (2-tailed)	.010	.002	.229	.000		.000
	N	125	125	125	125	125	125
Love_of_Money	Pearson Correlation	.697**	.683**	.484**	.777**	.658**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	125	125	125	125	125	125

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Kepercayaan pada Otoritas Pajak (X₄)

Correlations						Kepercayaan_pada _Otoritas
KO_1	KO_2	KO_3	KO_4	KO_5		

KO_1	Pearson Correlation	1	.032	-.156	-.039	-.052	.321**
	Sig. (2-tailed)		.722	.082	.664	.562	.000
	N	125	125	125	125	125	125
KO_2	Pearson Correlation	.032	1	.009	.057	.075	.502**
	Sig. (2-tailed)	.722		.921	.528	.406	.000
	N	125	125	125	125	125	125
KO_3	Pearson Correlation	-.156	.009	1	.193*	.121	.487**
	Sig. (2-tailed)	.082	.921		.031	.180	.000
	N	125	125	125	125	125	125
KO_4	Pearson Correlation	-.039	.057	.193*	1	.158	.553**
	Sig. (2-tailed)	.664	.528	.031		.079	.000
	N	125	125	125	125	125	125
KO_5	Pearson Correlation	-.052	.075	.121	.158	1	.544**
	Sig. (2-tailed)	.562	.406	.180	.079		.000
	N	125	125	125	125	125	125
Kepercayaan_pada_Otoritas	Pearson Correlation	.321**	.502**	.487**	.553**	.544**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	125	125	125	125	125	125
<p>** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).</p> <p>* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).</p>							

LAMPIRAN 7
Hasil Uji Kualitas Data
Uji Reliabilitas

Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.895	5

Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X₁)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.903	5

Sosialisasi Pajak (X₂)


Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.895	5

Love of Money (X₃)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.798	5

Kepercayaan pada Otoritas Pajak (X₄)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.904	5



LAMPIRAN 8

Hasil Uji Asumsi Klasik

Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		125
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.36268932
Most Extreme Differences	Absolute	.072
	Positive	.072
	Negative	-.041
Test Statistic		.072
Asymp. Sig. (2-tailed)		.181 ^c
a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data. c. Lilliefors Significance Correction.		

Hasil Uji Multikolonieritas

Coefficients^a			
Model		Tolerance	Collinearity Statistics VIF
1	Modernisasi_Sistem	.933	1.072
	Sosialisasi_Pajak	.943	1.060
	Love_of_Money	.978	1.022
	Kepercayaan_pada_Otoritas	.955	1.047
a. Dependent Variable: Kepatuhan_WP			

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error				
1	(Constant)	5.493	1.536		3.576	.001
	Modernisasi_Sistem	-.008	.055	-.013	-.141	.888
	Sosialisasi_Pajak	-.089	.056	-.145	-1.601	.112
	Love_of_Money	-.044	.031	-.124	-1.393	.166
	Kepercayaan_pada_Otoritas	-.106	.060	-.159	-1.775	.078

a. Dependent Variable: ABRESID



LAMPIRAN 9

Hasil Uji Hipotesis

Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients^a						
Model	Unstandardized Coefficients	B	Std. Error	Standardized Coefficients	t	Sig.
				Beta		
1	(Constant)	4.420	1.664		2.655	.009
	Modernisasi_Sistem	.327	.089	.324	3.687	.000
	Sosialisasi_Pajak	.179	.085	.184	1.998	.035
	Love-of_Money	.028	.061	.035	.937	.077
	Kepercayaan_pada_Otoritas	.255	.095	.253	2.690	.008

a. Dependent Variable: Kepatuhan_WP

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.609 ^a	.471	.451	2.693

a. Predictors: (Constant), Kepercayaan_pada_Otoritas, Love_of_Money, Modernisasi_Sistem, Sosialisasi_Pajak